

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK  
INFORMASI TERHADAP MAKANAN KEMASAN KADALUARSA**

**DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI



Oleh :

**PANGKI ANGGIT WIRAKUSUMA**

No. Mahasiswa : 10410169

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S    H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

2014

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK  
INFORMASI TERHADAP MAKANAN KEMASAN KADALUARSA  
DI KABUPATEN BANTUL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**PANGKI ANGGIT WIRAKUSUMA**

No. Mahasiswa : 10410169

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK  
INFORMASI TERHADAP MAKANAN KEMASAN KADALUARSA  
DI KABUPATEN BANTUL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan  
Pada Tanggal 13 Oktober 2014



Yogyakarta, 13 Oktober 2014  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir




Sujitno, SH. M.Hum

NIP: 19541111 198212 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK  
INFORMASI TERHADAP MAKANAN KEMASAN KADALUARSA  
DI KABUPATEN BANTUL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal 12 November 2014 dan Dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua : Sujitno, SH., M.Hum	 .....
2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, SH., M.Hum	 .....
3. Anggota : Nurjihad, SH., MH	 .....

Mengetahui;  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. H. Agus Rohim Faqih., SH., M.Hum**  
NIP. 844100101

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : PANGKI ANGGIT WIRAKUSUMA  
NIM : 10410169

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI  
TERHADAP MAKANAN KEMASAN KADALUARSA DI KABUPATEN  
BANTUL**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 13 Oktober 2014  
Yang membuat Pernyataan,

*PANGKI ANGGIT WIRAKUSUMA*  
PANGKI ANGGIT WIRAKUSUMA

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama lengkap : PANGKI ANGGIT WIRAKUSUMA
2. Tempat Lahir : Bantul, 11 Januari 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : B
5. Asal Terakhir : Kembangan RT 06, Sumbermulyo,  
Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Kembangan RT 06, Sumbermulyo,  
Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta
7. Identitas Orang/Wali
  - a. Nama Ayah : Purwanto, SH  
Pekerjaan Ayah : POLRI
  - b. Nama Ibu : Titik Sulistyowati, S.Pd  
Pekerjaan Ibu : Guru
8. Alamat Wali : Kembangan RT 06, Sumbermulyo  
Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Bantul 3
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Bantul
  - c. SMA : SMA Negeri 2 Bantul
10. Hobby : Tae kwon do
11. Organisasi : a. OSIS SMP N 1 Bantul  
b. OSIS SMA N 2 Bantul  
c. Pengurus Pengkab TI Bantul  
d. Pengurus UKM Taekwondo FH UII  
e. Himpunan Mahasiswa Islam FH UII

Yogyakarta, 24 November 2014

Yang Bersangkutan

Pangki Anggit Wirakusuma

## MOTTO



“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk ALLAH SWT”

**“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.**

**(Q.S. Al-Baqarah: 153)**

Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu yang merubahnya

**(QS. Ar Ra'd 13: 11 )**

**Jangan pernah mengatakan TIDAK BISA untuk hal yang masih mungkin dapat dikerjakan. Cukup katakan BELUM BISA**

**“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”.**

**(Confusius)**

*“Kegagalan yang sebenarnya adalah ketika kita menyerah dan berhenti untuk berusaha”*

**Waktu bukan untuk dibuang percuma, kita yang kendalikan waktu bukan waktu yang mengendalikan kita**

**Yang akan terjadi biarlah terjadi, apapun yang ada didepan kita harus kita hadapi dengan penuh keyakinan**

**“Saya Datang, Saya Bimbingan, Saya Revisi, Saya Ujian, dan  
Saya Menang”**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, sebuah karya sederhana yang begitu banyak perjuangan dan pengorbanan penulis persembahkan kepada

➤ Allah SWT :

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kami hanya bisa berusaha dan berdoa dan Engkaulah yang menentukan semuanya.

➤ Ibunda Titik Sulistyowati tercinta yang senantiasa mendoakanku, membimbing, mendidik, mengajarkan kebaikan, dan memberikan masukan yang menguatkan.

➤ ayahanda Purwanto tercinta yang telah banyak berkorban demi memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga selalu berkecukupan, dan jauh dari kekurangan.

➤ Kakak tercinta Almh Liska Astuti Purwaningsih

➤ Teman-teman seperjuangan, yang selalu memberi semangat dan motivasi selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum UII.

➤ Kepada semuanya yang telah banyak membantu baik dari dukungan maupun doa sehingga meringankan segala beban yang timbul dari awal pembuatan sampai selesainya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,*

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya dan tidak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP MAKANAN KEMASAN KADALUARSA”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini akan sulit terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari para staf pendidikan serta seluruh pihak di Fakultas Hukum UII. Pada kesempatan ini penulis menganturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, yang selalu ada dalam setiap langkah, atas karunia, hidayah, akal, pikiran, kekuatan, kesehatan, dan segala kemudahan-Nya. Pahlawan besar dunia, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa dunia dari jaman yang gelap menuju jaman yang terang dan cerah ini.
2. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Dr. H. Aunur Rohim Faqih, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Winahyu Erwingsih, SH., H.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik

5. Bapak Sujitno, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penelitian dan selalu memberikan pengarahan serta motivasi yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini, sehingga karya tulis ilmiah (skripsi) ini dapat selesai tepat pada waktunya.
6. Kedua orang tuaku : Purwanto dan Titik Sulistyowati, terima kasih atas semua pengorbanan, usaha, dukungan, doa yang tak henti-hentinya selalu dipanjatkan untukku, serta cinta yang selalu mengalir dan menguatkan, sehingga skripsi ini dapat berjalan lancar.
7. Kepada paman saya, Slamet Muji R , Gito Sukoco, Saryanto yang selalu memberikan support untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan KKN Unit 100 Selo Boyolali Prabashini, Hengki L, Wiliam, Galeh, Elisa, Yuli, dan Amel.
9. Kepada sahabatku di Kampus FH UII Eko Cahyo Prabowo, Arwan Robhikan, Mahdi Erwin, Chastiko Brianto, Arif Setiawan, Maulida Arohmah, Haniv Ipeh, Aditya Candra Fakturahman.
10. Kepada teman satu pembimbing : Tedi arif, Andaru S, Yoga Tririzaldi , Bangun rona, Tiko, aceng, Arif, Fathir, Ismi
11. Kepada teman yang sudah berkenan meminjamkan Kartu Mahasiswa nya untuk meminjam buku di perpustakaan: Egiriza, Wahyu, Wiku, Mahdi, Tedi, Riza,
12. Teman kuliahku (Fendra Hardiyan, Setiawan, Joko Firmansyah, M Annas, Rahma, Ardang, Risang, Bofi, Eki, Sinin, Attan, Eva, Puput, Alfi Pratama,

Akka, Arif, Aceng, Nerisa, N Cahya Tyas, Dewi Arum, Dyah, Weda Wisnu, Imam subairi, Frima Toton, Deni W, Norma canina, Novan, Dwi Ari susanto, Adit ACF, Astrid Paramitha, Yunita dll) juga seluruh kawan-kawan kelas B 2010, terima kasih banyak untuk semua bantuan dan semangat yang kalian berikan, semoga ilmu yang selama ini kita peroleh dapat bermanfaat kelak di suatu hari nanti.

13. Kepada Anindhita Hastutiningrum, Indah S Habibah, Gilang Kumoro Dewojati, Jovan Ferdianto, Ade Bayor, Bening Rosma, Johar Bintang, Ardian S, Tyas, Ririn yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

Semua pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap kepada para pembaca untuk senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Semoga semua bantuan yang telah disumbangkan oleh semua pihak dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta pihak-pihak yang memerlukan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Yogyakarta, 24 November 2014  
Hormat saya,

Pangki Anggit Wirakusuma

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABTRAKSI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	18
F. Kerangka Skripsi .....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN JUAL-BELI, PERLINDUNGAN KONSUMEN, PEMENUHAN HAK INFORMASI, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian .....	23
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	30
3. Asas- Asas Hukum Perjanjian .....	39
4. Unsur-Unsur Perjanjian .....	44
5. Berakhirnya Perjanjian. ....	46
6. Wanprestasi.....	48
7. Perbuatan Melawan Hukum.....	51
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual-Beli	
1. Pengeertian Perjanjian jual-beli .....	54
2. Unsur-unsur perjanjian jual-beli .....	57

3. Syarat Sah Perjanjian Jual-beli .....	57
4. Obyek Perjanjian Jual-Beli .....	58
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jul-Beli .....	59
6. Risiko dalam Perjanjian Jual-Beli.....	63
7. Berakhirnya Perjanjian Jual-Beli .....	65
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian hokum Perlindungan Konsumen.....	66
2. Pengertian Konsumen .....	69
3. Asas Perlindungan Konsumen .....	74
4. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	75
5. Hak Konsumen .....	76
6. Kewajiban Konsumen.....	79
D. Tinjauan Umum tentang Hak Informasi	
1. Hak informasi konsumen .....	80
E. Tinjauan Umum tentang TanggungJawab Pelaku Usaha	
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	82
2. Hak Pelaku Usaha .....	85
3. Kewajiban Pelaku Usaha .....	86
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	87
5. Prinsip-prinsip Tanggung jawab .....	92
6. Tanggung Jawab Produk.....	98
7. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	100

### BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP MAKANAN KEMASAN KADALUARSA DI KABUPATEN BANTUL

A. Hubungan Hukum antara penjual makanan dengan pembeli .....	105
B. Perlindungan hokum bagi konsumen atas hak informasi terhadap makanan kemasan kadaluarsa di kabupaten Bantul .....	108
C. Tanggungjawab pelaku usaha atas hak informasi terhadap makanan kemasan kadaluarsa di kabupaten Bantul .....	114

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran .....	127
DAFTAR PUSTAKA .....	129
LAMPIRAN .....	131

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi terhadap makanan kemasan kadaluarsa, dan tanggung jawab pelaku usaha atas hak informasi terhadap makanan kemasan kadaluarsa di Kabupaten Bantul. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi terhadap makanan kemasan kadaluarsa dan tanggung jawab pelaku usaha atas hak informasi terhadap makanan kemasan kadaluarsa di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian dan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan baik dari bahan hukum primer maupun melalui bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara purposing sampling, yaitu wawancara kepada narasumber dari beberapa kecamatan dari wilayah Kabupaten Bantul, serta studi kepustakaan, yang diperoleh penulis dengan cara mengkaji artikel, literatur, hasil penelitian hukum, dan makalah maupun karya ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan, dibahas dan ditafsirkan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen khususnya perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi terhadap makanan kemasan belum terpenuhi, hal ini dikarenakan pelaku usaha kurang memberikan informasi yang benar dan jelas berkaitan dengan tanggal kadaluarsa. Lebih lanjut tanggung jawab pelaku usaha atas hak informasi terhadap makanan kemasan belum secara maksimal karena tidak semua pelaku usaha bersedia memberikan informasi dan tanggung jawab ganti-rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan. Lebih lanjut terhadap konsumen yang merasa dirugikan mereka dapat mengadakan secara langsung kepada pelaku usaha untuk mendapatkan ganti-rugi. Lebih lanjut Saran yang dikemukakan penulis yaitu pelaku usaha hendaknya memenuhi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya bagi konsumen hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih dan membeli suatu produk agar tidak menyesal di kemudian hari.*

*Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Hak informasi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari. Selama masih hidup manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti, kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok atau dasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini meliputi, makanan, pakaian, dan perumahan (pangan, sandang, dan papan). Untuk tetap hidup manusia membutuhkan makanan setiap hari, berpakaian secara layak, dan memenuhi tempat tinggal yang layak pula. Apabila kebutuhan primer tidak terpenuhi, maka manusia susah untuk melangsungkan kehidupan secara baik. Kebutuhan sekunder antara lain radio, televisi, meja, dan kursi, tempat tidur dan sebagainya. Kebutuhan ini timbul setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primer. Manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya mempunyai kebutuhan yang berkembang seiring dengan tuntutan kepuasan yang diinginkan. Kebutuhan sekunder sebenarnya tidak begitu penting untuk diwujudkan, karena tanpa pemenuhan inipun manusia tetap dapat bisa hidup.

Untuk memperoleh kehidupan yang layak, manusia perlu menyediakan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dengan harga terjangkau untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.



Dalam hal ini manusia disebut sebagai konsumen. Untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang berkualitas konsumen harus selalu cermat dan cerdas dalam menentukan pilihan produk yang akan dibeli. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan terbukanya pasar maka akan menimbulkan persaingan usaha yang ketat diantara penjual/ pelaku usaha. Berkembangnya teknologi akan membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif yakni membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat terlihat dari kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup serta kebebasan dalam memilih produk barang sesuai dengan taraf perekonomiannya. Namun disatu sisi yang lain dampak negatif juga timbul yaitu keanekaragaman produk dengan kualitas berbeda, dengan kemunculan produk-produk yang baru ini tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat, dalam hal ini terlihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan yang mereka konsumsi.

Para pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi, dalam rangka mencapai untuk tersebut para pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan pelaku bisnis lainnya. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku pelaku usaha kearah yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan dengan pelaku usaha lainnya.

Salah satu bentuk pelanggaran bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Tidak jarang dalam transaksi ekonomi yang terjadi terdapat permasalahan- permasalahan yang

menyangkut persoalan sengketa dan ketidakpuasan konsumen akibat produk yang dikonsumsi tidak memenuhi standar bahkan tidak jarang produk pangan tersebut juga membahayakan bagi konsumen.

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan, mengingat bahwa dalam kenyataannya, pada umumnya konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Begitu banyak dapat dibaca berita-berita yang mengungkapkan perbuatan curang pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang biscuit beracun, dan sebagainya yang menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi konsumen.<sup>1</sup>

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat pendidikan konsumen yang masih rendah.<sup>2</sup>

Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka mulailah dipikirkan kepentingan-kepentingan apa dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Kepentingan-kepentingan itu dapat dirumuskan dalam bentuk hak.<sup>3</sup> Sejarahnya pada tahun 1962 hak-hak konsumen telah dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, yang disampaikan dalam Kongres Gabungan Negara-Negara bagian I Amerika Serikat, dimana hak-hak konsumen itu meliputi :

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 4

<sup>2</sup> Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum sertifikasi dan Keterkaitan dengan Perlindungan Konsumen*, Ctk pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 91

<sup>3</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan .....Op.cit*, hlm 37

1. Hak untuk memperoleh keamanan
2. Hak memilih
3. Hak mendapat informasi
4. Hak untuk didengar<sup>4</sup>

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan. Konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, harta benda nya karena memakai atau mengkonsumsi produk (missal makanan). Setiap produk baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>5</sup>

Pelaku usaha wajib mencantumkan label produksi sehingga konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan dirinya atau menerangkan secara lengkap perihal produknya, sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut cocok baginya. Termasuk dalam hal ini juga bahwa pelaku usaha harus memeriksa barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan yang sudah kadaluarsa (*expired*) dan tidak layak untuk dikonsumsi tidak lagi di sampaikan kepada konsumen.<sup>6</sup>

Label pangan penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standar pemakaian yang dilabelkan. Label ini

---

<sup>4</sup>Adrian sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 49

<sup>5</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan ...* Op.cit, Hlm 40

<sup>6</sup> Ibid. hlm 41

merupakan sarana komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen. Komunikasi harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjerat hak konsumen ditutup-tutupi.<sup>7</sup>

Standar pelabelan seringkali dilanggar oleh pelaku usaha. Akibatnya, banyak anggota publik yang menjadi korban. Kendati para konsumen ada yang memprotesnya terang-terangan, namun lebih banyak konsumen yang berdiam diri dan tetap menjadi *silent victim*.<sup>8</sup>

Pelaku usaha wajib untuk menjamin bahwa makanan yang mereka produksi, atau mereka tawarkan kepada konsumen aman untuk dikonsumsi. Namun, seringkali ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan tidak mau bertanggung jawab karena mereka hanya ingin meraup keuntungan yang tinggi dengan menjual makanan kadaluarsa ataupun tidak mencantumkan label terhadap produk yang mereka jual.

Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Diketahui akhir-akhir ini memasuki waktu bulan Ramadhan banyak beredar makanan kadaluarsa di Daerah Kabupaten Bantul yang dapat membahayakan kesehatan manusia sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.

---

<sup>7</sup>N.H.T . Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk .Pertama, Pantai Rej, 2005, hlm 141-142

<sup>8</sup> Ibid , hlm 142

Peredaran makan kadaluarsa, tidak berlabel, kemasan rusak dan tidak memiliki nomor Pangan Industri Rumahan (PIRT) terjadi di 3 toko tradisional dan sebuah swalayan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Puluhan makanan kadaluarsa dan tidak layak edar ditemukan petugas gabungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) Kabupaten Bantul bekerjasama dengan tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan pihak kepolisian dalam operasi yang digelar di Wilayah Kabupaten Bantul.<sup>9</sup>

Memasuki bulan Ramadhan operasi pemeriksaan makanan dilakukan di Kabupaten Bantul dan menemukan beberapa makanan yang kadaluarsa, tidak berlabel, kemasan rusak dan tidak memiliki Nomor Pangan Industri Rumahan seperti di toko Tomi di kawasan Banguntapan, toko Amanda dan toko rejeki. Barang ditemukan antara lain makanan ringan dan bahan makan seperti kecap, susu, tepung, chiki, susu. Dan makanan nonkemasan yang tidak memiliki nomor Pangan Industri Rumahan ditemukan di wilayah Piyungan ini merupakan makanan yang berasal dari luar Kabupaten Bantul, misalnya makanan dari Klaten, Jawa Tengah.<sup>10</sup>

Toko kelontong yang menjual berbagai macam makanan ringan memajang variasi makanan guna menarik minat konsumen, sebagai contoh Anis sebagai konsumen yang membeli makanan ringan dan tidak diketahui ternyata makanan

---

<sup>9</sup> <http://m.sindonews.com/read/877604/22/3-swalayan-di-bantul-jual-makanan-kadaluarsa> , diakses pada 7 juli 2014, pukul 16.00 WIB

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Iwan selaku pegawai Disperindakop Kabupaten Bantul, pada 8 juli 2014, 10.00

yang ia beli itu ternyata sudah kadaluarsa. Dari pihak toko tidak memberitahukan sebelumnya bahwa makanan yang dipajang tersebut sudah kadaluarsa dan pihak pelaku usaha tetap menjual barang tersebut. Disaat makanan sudah dibeli dan kemudian dimakan oleh Anis dan Anis merasa aneh dengan rasa makanan tersebut kemudian ia mengecek makanan tersebut dan ternyata makanan sudah kadaluarsa, kemudian ia komplain kepada pihak penjual untuk bertanggung jawab, akan tetapi pihak pelaku usaha mengelak dan menolak untuk bertanggung jawab dengan berbagai macam alasan.<sup>11</sup>

Hak atas informasi merupakan hal penting bagi konsumen, sebagaimana diatur didalam pasal 4 huruf (c) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisi hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat mempergunakan hak pilihnya secara benar. Hak untuk memilih tersebut merupakan hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun juga. Konsumen dapat menentukan “cocok tidaknya” barang dan/atau jasa yang ditawarkan/ diperdagangkan tersebut dengan “kebutuhan” dari masing-masing konsumen.<sup>12</sup>

Pasal 28 UU No 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan mengatur tentang dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa sebagaimana dicantumkan pada label.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Anis, pada 10 Juli 2014 , 18.25 WIB

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 40

Pasal 7 huruf (b) UUPK mengatur tentang, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberi penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kewajiban Pasal 7 huruf (b) ini ditegaskan lagi dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>13</sup>

Realitanya di Kabupaten Bantul masih banyak pelaku usaha yang menjual barang kadaluarsa dan tidak memberikan informasi kepada konsumen terhadap produk makanan yang ia jual sehingga hak konsumen tidak terpenuhi.

Idealitanya sebagai pelaku usaha atau penjual tersebut berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan (Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen); pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi, diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku (Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Dengan melihat beberapa fakta dan kasus-ksaus yang telah terjadi lingkungan masyarakat, serta melihat pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen diterapkan kepada masyarakat, maka penulis bermaksud meneliti yang akan

---

<sup>13</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen* ....Op Cit, hlm 141

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hak Informasi terhadap Makanan Kemasan Kadaluarsa di Kabupaten Bantul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi terhadap makanan kemasan kadaluarsa di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas hak informasi terhadap makanan kemasan kadaluarsa di Kabupaten Bantul ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi terhadap makanan kadaluarsa di Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas hak informasi terhadap makanan kadaluarsa di Kabupaten Bantul.



#### D. Tinjauan Pustaka

Ruang lingkup perlindungan hukum konsumen susah untuk dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis Undang-Undang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lainnya, karena pada setiap bidang cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”<sup>14</sup>

Konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*concoument*” konsumen secara harafiah adalah orang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh.<sup>15</sup> Menurut Pasal 1 angka (2) UU No 8 Tahun 1999 merumuskan sebagai berikut : konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.<sup>16</sup>

Untuk mempertegas makna dari barang dan/atau jasa yang dimaksudkan, Undang-Undang memberikan definisi sebagai berikut : barang adalah : “setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

---

<sup>14</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk III (edisi revisi), PT Grasindo, 2006 hlm 1

<sup>15</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen .....Op.cit. hlm 23*

<sup>16</sup> *ibid*

Dan jasa adalah “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”<sup>17</sup>

Rumusan perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan :perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen”, kalimat “segala upaya menjamin adanya kepastian huukum “ , diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen.<sup>18</sup>

Menurut Mochtar Kusumatmadja, defisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,

---

<sup>17</sup> UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>18</sup> Ahmad Miru, Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm hlm 1

<sup>19</sup> AZ.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk Kedua, Pustaka, Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm 37

<sup>20</sup> Janus sidabalok ,hlm 46

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.. selanjutnya dalam Pasal 3 juga dijelaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen diatur didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memiliki barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.;
- c. Hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.;

Kewajiban konsumen diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Apabila konsumen akan dilindungi maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi, baik pemerintah maupun oleh produsen karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>21</sup>

### 3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>21</sup> Ahmad miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen..Op.cit.* hlm 47

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Penjual selaku pelaku usaha mempunyai beberapa kewajiban didalam melakukan usahanya tersebut, hal ini di atur didalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur didalam Pasal 8- 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan ini dibagi kedalam 3 kelompok yakni :

1. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8)
2. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9-16)
3. Larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha diatur didalam pasal 19 UUPK

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian



santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Objek Penelitian

Perlindungan Hukum konsumen atas hak informasi terhadap makanan kadaluarsa di Kabupaten Bantul.

##### 2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian menggunakan *Non-Random Sampling* ialah teknik mengambil sampel dengan permasalahan penelitian. *Non-random sampling* ini berupa *purposive random sampling* (menentukan sampel berdasarkan tujuan penelitian terhadap satu populasi yang homogen)

- a. Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
- c. Balai Besar Pengawasan Makanan dan Obat Yogyakarta
- d. Konsumen makanan kadaluarsa di Kabupaten Bantul

- e. Pelaku usaha yang menjual makanan kadaluarsa

### 3. Sumber Data

- a. Data Primer, berupa data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Badan POM DIY, Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta, Konsumen makanan kadaluarsa, dan pelaku usaha di Kabupaten Bantul .
- b. Data sekunder, berupa data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau penelitian melalui kepustakaan dan dokumen terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Bahan sekunder, berupa buku-buku yang membahas mengenai hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, internet, media cetak.
  - 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer, dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan tanya jawab dengan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Badan POM DIY, Lembaga Konsumen Yogyakarta, penjual atau pelaku usaha, konsumen di Kabupaten Bantul. Wawancara yang

digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman agar menimbulkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan, pengumpulan data dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian atau obyek penelitian.

#### 5. Metode Pendekatan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan).

#### 6. Analisis Data

Untuk menganalisis sumber data yang diperoleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Kemudian untuk penyajian data yang telah diperoleh penulis menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas. Hasil penelitian ini akan bersifat deskriptif kualitatif

sehingga akan diperoleh gambaran dan penjelasan mengenai realita yang terjadi dalam perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk makanan yang kadaluarsa di Kabupaten Bantul.

## **F. Kerangka Skripsi**

Rencana skripsi yang akan dibahas secara sistematis dan mendalam mengenai perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap makanan kadaluarsa di Kabupaten Bantul ini meliputi :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi

### **BAB II : Landasan Teori**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai perjanjian jual-beli; menguraikan seluruh aspek yang terkait dengan pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen; Menguraikan tentang Pemenuhan Hak Informasi. dan Tanggung jawab pelaku usaha.

### **BAB III : Hasil Penelitian**

Pada bab ini , penulis akan melakukan analisis hukum tentang perlindungan hukum konsumen atas hak informasi terhadap makanan kadaluarsa di Kabupaten Bantul, dan penulis akan membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha

#### BAB IV : Penutup

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran mengenai perlindungan konsumen atas hak informasi makanan kadaluarsa di Kabupaten Bantul dan Tanggung jawab pelaku usaha atas pemenuhan hak informasi terhadap konsumen di Kabupaten Bantul.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN JUAL-BELI PERLINDUNGAN KONSUMEN, PEMENUHAN HAK INFORMASI, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Rumusan mengenai perjanjian terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Pasal 1313, yaitu “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut para ahli huku, pasal 1313 KUHPerdata terdapat beberapa kelemahan yaitu antara lain :

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya berjudul hukum perikatan, beliau mengatakan pasal 1313 KUHPerdata terdapat beberapa kelemahannya, yaitu :<sup>22</sup>

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Dari rumusan ini diketahui satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Kata kerja mengikat sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu saling mengikatkan diri terlihat adanya consensus dari kedua belah pihak.

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 1990, hlm 76

- b. Kata perbuatan mencakup tanpa konsensus maksudnya dalam pengertian “perbuatan” termasuk tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*) dan tindakan melawan hukum yang tidak mengandung adanya kesepakatan (konsensus), seharusnya dipakai kata “persetujuan” saja.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas, dikatakan terlalu luas karena terdapat juga dalam lapangan hukum keluarga yang terdapat di dalam buku I seperti perjanjian kawin. Sedangkan perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUHPerdato sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan kepribadian (personal).
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikat dirinya tidak untuk apa.

Atas dasar yang dikemukakan diatas menurut Abdulkadir Muhamad , perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatan diri untuk melaksanakan sesuatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>23</sup>

Menurut J. Satrio, kelemahan dari pasal 1313 KUHPerdato adalah

- a. Kata perbuatan dalam Pasal 1313 KUHPerdato lebih tepat diganti dengan perbuatan hukum/ tindakan hukum. Keuntungan digunakannya istilah perbuatan hukum tidak hanya menunjukkan bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki.,

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 77

tetapi didalamnya juga tersimpul konsensus/ kesepakatan yang merupakan syarat daripada perjanjian.

- b. Kata-kata “dengan mana satu orang atau lebih”, kesan yang timbul dari kata-kata ini adalah disatu pihak terdapat hak dan dipihak lain ada kewajiban, hal demikian hanya cocok untuk perjanjian sepihak, sebab didalam perjanjian yang timbal balik pada kedua belah pihak terdapat hak dan kewajiban. Padahal pasal 1313 merupakan perumusan umum, perumusan perjanjian pada umumnya. Jadi perumusan Undang-Undang disini terlalu sempit. Agar meliputi perjanjian timbal-balik, maka sebaiknya ditambahkan “atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”.

Menurut J. Satrio, Perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan kata lain, perjanjian berisi perikatan.<sup>24</sup>

Menurut Prof. R. Subekti, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>25</sup> Dari peristiwa itu kemudian timbulah suatu hubungan antara kedua belah pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu akan menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

---

<sup>24</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 5

<sup>25</sup>Subekti,*Hukum Perjanjian*,Ctk.I V, Intermassa, Jakarta, 1976, hlm1



Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>26</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah “ hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.<sup>27</sup> Menurut beliau bahwa dua pihak sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati, kemudian dua pihak atau lebih mengadakan hubungan hukum sehingga hak dan kewajiban para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Jadi yang dimaksud dengan hubungan hukum disini telah jelas yaitu hubungan hukum yang berdasarkan kesepakatan para pihak yang berfungsi untuk menimbulkan akibat hukum. Menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan tersebut dilanggar maka akan ada akibat huku yaitu dapat dikenakan sanksi.

Dari beberapa teori diatas tentang perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum, hubungan hukum ini dapat timbul dari peristiwa hukum yaitu dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan. Objek hubungan hukum ini adalah harta kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kenikmatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

---

<sup>26</sup> R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hlm 9

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 153

Perjanjian dalam hukum islam adalah suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain atau pihak lain. Perjanjian didalam hukum islam dikenal juga dengan istilah akad. Banyak pendapat dari para *fuqaha* mengenai pengertian perjanjian dalam hukum islam. Perjanjian dalam hukum islam ini, dapat dikatakan terpenuhinya *dzimmah* (tanggungannya) dengan suatu hak dan kewajiban atau didalam hukum perdata disebut prestasi yang harus dipenuhi. Perjanjian yang akan dilakukan para pihak tidak boleh dilakukan sembarangan, harus jelas dasar hukum/ sumber hukum yang digunakan dalam membuat perjanjian. S.E Rayner mengklasifikasikan sumber hukum perjanjian islam sebagai berikut :<sup>28</sup>

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu : *Al-Quran* dan *Sunnah*. Sumber hukum pertama *Al-Quran* merupakan sumber paling utama yang harus digunakan, karena merupakan pedoman hidup umat muslim, segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan *Al-Quran*. Prinsip umum perjanjian terdapat didalam surat *Al Maa-idah* ayat 1 (Q.S.5 ;1), yaitu mewajibkan orang-orang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat (*aufu bi al-uqud*) perintah *Al-Quran* ini menjadi dasar utama dalam membuat suatu perjanjian. Sumber hukum kedua adalah *sunnah* yang merupakan ajaran-ajaran

---

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (bagian pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 26-37

Rasulullah yang disampaikan melalui ucapan, tindakan atau persetujuannya. Ajaran yang direkam atau ditulis disebut hadis.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder ini penting jika terdapat kekosongan sumber primer, sumber hukum sekunder ini dikembangkan berdasarkan pemikiran para ahli agama yang bersumber dari *Al-Quran* dan *sunnah*, pemikiran para ahli ini disebut dengan *ijtihad*. Sumber hukum ini meliputi :

1) *Ijma* (konsensus pendapat)

Ada beberapa definisi mengenai *ijma*, tetapi perbedaan definisi ini saling melengkapi dan tidak bertentangan. Secara teknis *ijma* sebagaimana yang didefinisikan oleh *al-Amidi* adalah kesepakatan pendapat secara bulat para ahli hukum Islam (*mujtahidin*) mengenai masalah tertentu pada periode setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW.

2) *Qiyas* (analogi deduktif)

Secara teknis, *qiyas* dapat didefinisikan sebagai analogi / perluasan suatu ketentuan dari kasus yang telah ada/ kasus baru, sebab kasus yang ada memiliki kesamaan dengan kasus sebelumnya/ terdahulu. Sebagai contoh minum narkotika itu belum ada aturan hukum yang melarangnya, kemudian untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan mencari perbuatan yang sudah ada nash yaitu perbuatan minum khamr.

3) *Isthisan* (kebijaksanaan hukum)

*Isthisan*, merupakan suatu metode untuk tidak memberlakukannya suatu ketentuan hukum terhadap kasus tertentu.

4) *Maslahah mursalah* (kemaslahatan)

Dalam hukum islam *maslahah mursalah* dimaksudkan segala kepentingan yang bermanfaat dan baik tetapi tidak ada nas khusus (teks *Al-Quran* dan hadis Nabi Muhammad)

5) *Sad al-Dhara'i*

Ada berbagai pendapat mengenai definisi dari *Saad al-Dhara'i*, kesemuanya saling melengkapi dan tidak bertentangan. Suatu perbuatan yang tidak dilarang, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan sesuatu yang dilarang, maka dari itu perlu adanya tindakan pencegahan terhadap perbuatan tersebut agar tidak dilakukan.

6) *Urf* (kebiasaan)

*Urf* merupakan suatu kebiasaan didalam masyarakat yang terjadi secara konsisten ,dan dapat dijadikan sumber hukum islam. Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.

7) *Istishab*

*Istishab* adalah merupakan prinsip praduga kelangsungan, yang berarti kelangsungan status hukum suatu hal tertentu pada

masa lalu, masa kini dan masa mendatang, sejauh belum adanya perubahan terhadap status hukum tersebut.

8) *Amal ahl al-Madinah*

Adalah merupakan kebiasaan orang-orang madinah, dan menjadi dasar penalaran para ahli hukum islam, khususnya imam malik.

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Berkaitan dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara , yaitu ada 4 (empat) syarat :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal

### a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah pengejawantahan dari asas konsensualitas, kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh

pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>29</sup>

Berpedoman pada ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara bahwa tiada sepakat yang sah apabila itu diberikan karena

- a) Kekhilafan atau kekeliruan (*dwaling*)
- b) Paksaan/ Pemerasan (*dwang*) pasal 1323 KUHPerdara
- c) Penipuan (*bedrog*), pasal 1328 KUHPerdara

Didalam pasal 1322 KUHPerdara, unsur kekhilafan/ kekeliruan dibagi dalam dua bagian, yakni kekhilafan mengenai orangnya dinamakan *error in persona*. Dan kekhilafan barangnya dinamakan *error in substansia*. mengenai kekhilafan/ kekeliruan yang dapat dibatalkan, harus mengenai intisari pokok perjanjian. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Sedangkan kekhilafan/ kekeliruan mengenai orangnya tidak menyebabkan perjanjian dapat batal.

---

<sup>29</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit, hlm 17

Paksaan (*dwang*) terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Dalam hal ini paksaan tersebut benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan, misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika tidak menyetujui suatu perjanjian. Dalam pasal 1323 KUHPerdara mengatur tentang paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan merupakan alasan untuk batalnya persetujuan.

Mengenai pengertian penipuan (*bedrog*) ini terjadi apabila menggunakan suatu gambaran yang tidak jelas dan benar mengenai suatu hal. Pasal 1328 KUHPerdara menyebutkan bahwa penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian.

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat antara masing-masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan.

#### **b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian**

Yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah subyek dalam suatu perjanjian harus sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan sendiri menurut ketentuan hukum. Cakap merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh

suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang Hukum Perdata diatur tentang beberapa golongan orang yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian :

- 1) Orang yang belum dewasa. Belum dewasa adalah mereka yang berumur belum genap 21 tahun atau belum menikah (Pasal 330 KUHPerdata), didalam pasal 47 jo pasal 50 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur 18 tahun atau belum pernah menikah masih berada dalam kekuasaan orang tua dan perwalian ; kemudian berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, orang dapat dikatakan dewasa apabila telah berumur 18 tahun atau sudah menikah.
- 2) Orang-orang yang dibawah pengampuan, yaitu setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.



Orang yang dinyatakan tidak wenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu “tidak”. Orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tidak wenang, sedang orang yang tak wenang adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum.

**c. Suatu Hal Tertentu**

Suatu hal tertentu adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Didalam Pasal 499 KUHPerdara mengatur tentang Kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang. Sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal 1333 KUHPerdara diatur tentang barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Kemudian dalam pasal 1332 Kitab Undang Hukum Perdata mengatur tentang barang-barang yang bisa dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

#### **d. Suatu Sebab Yang Halal**

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Sebab ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud. Maksud sebab yang halal ialah berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Pasal 1337 KUHPerdata bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Prof.R.Subekti menggolongkan keempat syarat untuk sahnya suatu perjanjian ke dalam (dua) golongan, yaitu <sup>30</sup>

- a. Syarat subyektif yaitu untuk dua syarat pertama, karena kedua syarat ini mengenai subyek daripada perjanjian.
- b. Syarat obyektif, yaitu untuk dua syarat terakhir, karena kedua syarat ini mengenai obyek daripada perjanjian.

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi

---

<sup>30</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*.Op.cit .hlm 17

keberadaan dari pokok-pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan

Untuk syahnya suatu perjanjian syarat-syarat tersebut diatas harus dipenuhi. Akibat hukum apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Contoh A mengancam B akan membuka rahasia perselingkuhannya jika tidak mau menandatangani perjanjian jual-beli dari salah satu mobil B yang diinginkan oleh A.

Sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sama sekali. Sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut dimuka pengadilan. Contoh A melakukan perjanjian jual-beli barang elektronik dengan B. kemudian diketahui bahwa barang tersebut ternyata barang selundupan dari luar negri.

### Syarat sah perjanjian menurut Islam

Syarat sahnya perjanjian dalam hukum islam terdapat berbagai pemikiran yang berbeda diantara para ahli hukum. Syarat sahnya perjanjian dalam islam adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

a. *Muwafaqah (Al-rida)*

Dalam hukum islam menekankan pada kesepakatan para pihak didalam membuat perjanjian. Kesepakatan tersebut biasa disebut dengan istilah *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah sebuah penawaran yang diberikan didalam kesepakatan perjanjian yang akan dilakukan. Sedangkan *qobul* adalah penerimaan dari penawaran / *ijab* yang ditawarkan didalam perjanjian.

b. *Majlis al-‘aqd*

Kesepakatan harus terjadi diwaktu dan tempat yang sama, atau pada majelis ada *‘aqd* , hal ini berarti penutupan perjanjian harus ada pada satu majelis. Teori ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan perjanjian yang akan dibuat, karena dimaksudkan untuk menentukan waktu dan tempat.

c. *Ahliyyah*

Dalam hukum islam *ahliyyah* adalah suatu kecakapan hukum dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut para *fuqaha* , *ahliyyah* ini digolongkan didalam dua golongan, yaitu : *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada*. *Aliyyah wujub* adalah kecapakan untuk menerima

---

<sup>31</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*. Op. Cit hlm 201-211

hukum, kecapakan ini bersifat pasif. Sedangkan *ahliyyah al-ada* adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan segala bentuk tindakan yang ditentukan syariah untuk membuat suatu perjanjian, hal ini berhubungan dengan hak dan kewajiban perbuatan yang dilakukannya.

d. *Al-Ma'qud Alaihi*

Hukum perjanjian islam didasarkan pada sekitar konsep benda (*al-mal*). Sebagian besar mazhab menentukan persyaratan yang berkaitan dengan obyek kontrak agar kontrak menjadi sah, yaitu :

1) Legalitas (*mubah*)

Obyek yang diperdagangkan tidak boleh bertentangan dengan hukum islam, ketertiban umum dan moral. Didalam hukum perjanjian islam, obyek kontrak dapat benda, dan juga berupa keuntungan yang berasal benda dan perbuatan atau jasa tertentu.

2) Obyek sudah ada pada saat kontrak dibuat

Prinsip ini dapat digolongkan dengan diberi pengecualian terhadap perjanjian yang berkenaan dengan barang yang akan datang dan benda yang akan diproduksi.

3) Obyek itu dapat diserahkan

Prinsip ini mengenai obyek yang dapat diserahkan, jika obyek adalah berupa suatu perbuatan maka harus segera dilaksanakan.

#### 4) Obyek tertentu

Obyek kontrak harus secara pasti ditentukan pokoknya, jumlahnya dan nilainya.

Dari syarat sahnya perjanjian dalam islam diatas sebenarnya tidaklah berbeda jauh dengan syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata.

### 3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang bersifat umum, yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Menurut Sudikno Mertodikusumo, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat didalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dalam peraturan yang bersifat konkrit tersebut.

Dalam membuat suatu perjanjian tentunya selain memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian juga harus memperhatikan asas-asas yang ada pada hukum perjanjian. Hukum perjanjian Indonesia mengenal 4 asas penting yang biasa digunakan, yaitu antara lain : asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sun servanda*, dan asas iktikad baik.

#### a. Asas Konsensualitas ( Persesuaian Kehendak )

Asas ini berkaitan dengan terbentuknya atau saat lahirnya perjanjian, yaitu perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat (konsensus) antara para pihak. Kata konsensualisme berasal dari

“*concensus*” yang berarti kata sepakat atau kehendak yang bebas dari para pihak yang membuat perjanjian mengenai isi pokok perjanjian.

Asas konsensualitas dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

Apabila dalam melakukan sepakat ini dilakukan dengan kekhilafan, paksaan dan penipuan maka mengakibatkan batalnya suatu perjanjian dan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.

#### **b. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas ini berkaitan dengan isi, bentuk dan jenis perjanjian yang dibuat para pihak. Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
- 4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan
- 5) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian

Mengadakan perjanjian dengan siapapun yang berarti bahwa seseorang itu dapat melakukan perjanjian dengan siapa saja asalkan orang tersebut sudah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu orang tersebut harus sudah dianggap cakap untuk melakukan perjanjian.

Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya ialah para pihak ini bebas untuk menentukan mengenai isi yang mereka perjanjian, dimana isi perjanjian itu harus mengandung iktikad baik dan tidak bertentangan dengan Undang- Undang.

Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan yaitu orang yang melakukan perjanjian ini diberi kebebasan untuk membuat perjanjian tersebut, akan tetapi untuk perjanjian yang sifatnya kontraktual harus menggunakan perjanjian tertulis, semisal perjanjian jual-beli tanah. Perjanjian yang dilakukan harus dihadapan PPAT dan dibuat secara tertulis.

Asas kebebasan berkontrak memiliki batasan yaitu kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lain atau dengan kata lain harus dibatasi oleh kesepakatan para pihak; orang yang membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian; objek perjanjian sudah ditentukan, setidaknya



sudah ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asalkam dapat dihitung atau ditetapkan.

Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dengan demikian maka para pihak tidak dapat membuat isi perjanjian sesuka hatinya dalam perjanjian akan tetapi harus didasarkan iktikad baik.

**c. Asas *Pacta Sunt Servanda***

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pembatasan asas *pacta sunt servanda* diatur didalam pasal 1340 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

#### **d. Asas Itikad Baik**

Asas iktikad baik terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini mengamanatkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut atas dasar kepercayaan atau keyakinan yang sungguh-sungguh satu sama lain

Asas ini dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>32</sup>

##### 1) Asas iktikad baik dalam pengertian Subyektif

Yaitu iktikad baik yang terletak pada sikap batin seseorang. Dalam hal ini kejujuran para pihak untuk mengikatkan diri yang terjadi pada saat perjanjian dibuat.

##### 2) Asas iktikad baik dalam pengertian Obyektif

Bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya adalah hakim boleh melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Iktikad baik obyektif ditekankan pada pelaksanaan perjanjian.

Didalam membuat perjanjian hanya memerlukan 4 (empat) asas untuk sahnya perjanjian karena didalam membuat perjanjian dibagi menjadi tiga tahapan yaitu antara lain : pra kontrak, kontrak dan pasca kontrak/ pelaksanaan kontrak. Didalam pra kontrak ini para pihak harus memenuhi asas kebebasan berkontrak dan iktikad baik subyektif;

---

<sup>32</sup> Djohari. *Hukum Perjanjian Indonesia..Op.Cit.* hlm 48

kemudian dalam kontrak harus memenuhi asas konsensualisme dan asas *pacta sun servanda* ; kemudian pada tahapan pelaksanaan kontrak harus memenuhi asas iktikad baik obyektif.

#### **4. Unsur- Unsur Perjanjian**

Didalam kepustakaan hukum perjanjian, terdapat banyak pendapat yang membagi perjanjian ke dalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mulai Bab V tentang Jual-Beli sampai dengan Bab XVIII tentang perdamaian. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya mengenai sewa guna usaha dengan hak opsi (*leasing*) , bangun-pakai-serah,dan sebagainya.

Dalam perkembangan ilmu hukum dikenal tiga unsur dalam perjanjian, yaitu antara lain :

##### **a. Unsur *Esensialia***

Unsur *esensialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari jenis perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensial ini biasa digunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual-beli dibedakan dari perjanjian tukar menukar.

Dengan demikian bahwa unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan unsur esensialia ini pula yang seharusnya menjadi pembeda antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Semua perjanjian bernama yang diatur didalam KUHPerdara mempunyai unsur esensialia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Unsur esensialia pada dasarnya harus memuat ketentuan ketntuan dari pasal 1320 KUHPerdara yaitu tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1337 KUHPerdara berkaitan dengan suatu sebab yang dilarang.

***b. Unsur Naturalia***

Unsur *Naturalia* merupakan unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensial diketahui secara pasti.

Unsur *naturalia* ialah bagian-bagian yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, maksudnya unsur yang telah ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian tersebut. Misalnya adanya itikad tidak baik, serta jaminan tidak ada cacat tersembunyi dalam suatu barang.

**c. Unsur *Aksidental***

Unsur *Aksidental* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak. Dan hal ini undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangganya.

Pada dasarnya ketiga macam unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1339 KUHPerdara.

## **5. Berakhirnya Perjanjian**

Mengenai berakhirnya perjanjian dapat terjadi apabila kedua belah pihak telah memenuhi kewajibanya masing-masing, baik pemenuhan prestasi maupun pembayaran harga sebagai imbalan atas prestasi tersebut. Apabila kesepakatan (prestasi yang dimaksud dalam perjanjian) telah dilaksanakan dengan baik dan telah selesai, kemudian pihak yang lain telah membayar lunas seharga yang telah dijanjikan, maka perjanjian telah selesai secara otomatis. Hal ini dikarenakan tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai.

Namun ada pula mengenai pembatalan sebuah perjanjian yang dikarenakan salah satu syarat objektif sebagai syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Hal tersebut menyebabkan perjanjian dapat dimintakan

pembatalan dan pembatalannya dikarenakan hukum. Dalam hukum perjanjian ada 3 sebab yang dapat menyebabkan perjanjian ini tidak bebas, yaitu paksaan, kekhilafan dan penipuan. Ketiga hal tersebut memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas tersebut untuk menerima pembatalan perjanjiannya.<sup>33</sup>

Terdapat dua cara untuk membatalkan sebuah perjanjian, yaitu yang pertama adalah pihak pertama yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Cara kedua adalah menunggu hingga si tergugat digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut. Di depan sidang pengadilan tersebut, si tergugat mengemukakan penyebab perjanjian tersebut (karena paksaan, khilaf, ataupun penipuan) dan memohon perjanjian tersebut dibatalkan. Pembatalan secara pembelaan ini tidak terbatas waktunya.<sup>34</sup>

Menurut R.Setiawan berakhirnya perjanjian terjadi karena :<sup>35</sup>

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian berlaku untuk waktu tertentu
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian. Misalnya menurut pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara, bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm 23-24

<sup>34</sup> Ibid, hlm 25

<sup>35</sup> R.Setiawan. Op.cit. hlm 17

perjanjian tersebut oleh pasal 1066 ayat (4) KUHPerdara dibatasi berlakunya hanya untuk waktu lima tahun.

- c. Para pihak atau undang-undang menentukan, bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Pernyataan menghentikan perjanjian hanya afa paf perjanjian yang bersifat sementara.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai
- g. Dengan perjanjian para pihak

## **6. Wanprestasi**

Didalam perjanjian yang sah terdapat hak dan kewajiban para pihak, kemungkinan akan ada suatu pelanggaran dari kewajiban tersebut yang kemudian atas kewajiban tersebut dikenal dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah tindakan seseorang yang tidak memenuhi prestasinya yang merupakan kewajibannya didalam suatu perjanjian.

Seorang debitor tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dapat disebut melakukan wanprestasi. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.

Menurut Subekti, bentuk/ unsur wanpresatasi ada empat macam yaitu:<sup>36</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Untuk menuntut seseorang yang telah melakukan wanpresatasi dalam sebuah perjanjian ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu harus ada perjanjian yang sah, harus ada kesalahan dari orang yang berprestasi karena kesengajaan atau kealpaan dan harus ada kerugian.

Untuk menghindarkan terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan yaitu:

- a. Pembatalan (pemutusan) perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian
- c. Pembayaran ganti kerugian
- d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian
- e. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.

Dalam ganti kerugian berdasarkan wanpresatasi ini besarnya ganti kerugian tidak ditetapkan oleh undang-undang, tetapi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan, karena perjanjian yang

---

<sup>36</sup> Subekti. Hukum Perjanjian,.Op.Cit.hlm 45



mereka buat telah mengikat sebagai undang-undang bagi yang mereka.

Ganti kerugian yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi itu berupa :

- a. *Konten* yaitu kerugian yang berupa biaya-biaya konkrit yang dikeluarkan ,
- b. *Schaden* yaitu kerugian yang sungguh-sungguh merupakan harta-bendanya,
- c. *Interssen* yaitu keuntungan yang akan diperolehnya seandainya pihak debitur tidak lalai.

Menurut undang-undang, tidak semua wujud kerugian yang dapat dimintakan penggantian hanyalah kerugian yang dapat dikira-kira , dapat ditaksir pada saat perjanjian dibuat dan benar-benar dapat dianggap sebagai akibat langsung dari wanprestasi pihak debitur.<sup>37</sup>

Akibat hukum dari pihak yang lalai atau pihak yang melakukan wanprestasi yaitu :<sup>38</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Hal ini diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara.
- b. Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian. Hal ini diatur dalam pasal 1266 KUHPerdara
- c. Peralihan risiko. Hal ini diatur dalam pasal 1237 ayat (2)
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

---

<sup>37</sup> Djohari Ahmad Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1983, hlm 57

<sup>38</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Op.Cit. hlm 55

## 7. Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melahwan hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah “*onrechmatige daad*” , yang menurut M. A Moegni Djojodirjo, dalam istilah “melawan” melekat pada sifat aktif dan pasif, sikap aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.<sup>39</sup>

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi: setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Sejak tahun 1919, perkataan melawan hukum bukan hanya pelanggaran terhadap perundang-undangan tertulis, tetapi juga pelanggaran terhadap kesusilaan. Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut :

- a. Perbuatan yang melanggar hak orang lain;
- b. Perbuatanyang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

---

<sup>39</sup> M.A Moegeni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paaramita, Jakarta, 1972, 12-13

- c. Perbuatan yang bertengan dengan kesusilaan
- d. Perbutan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.<sup>40</sup>

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbutan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbutan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian )
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

KUHHPerdata Indonesia mengatur tentang perbuatan melawan hukum, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di Negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam pasal 1367 KUHPerdata.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang, bagian pertama*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 15

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2005, hlm 3

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. Adanya unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) , seperti keadaan overmacht, membela diri tidak waras dan lain-lain.

Dari cakupan unsur kesalahan, salah satunya yaitu unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Adanya kesadaran untuk melakukan
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm 12

bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.<sup>43</sup>

Selain unsur kesengajaan, terdapat unsur kelalaian. Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian
- c. Tidak dijalankan kehati-hatian tersebut
- d. Adanya kerugian bagi orang lain
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.<sup>44</sup>

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum adalah akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami kerugian tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 1365-1367 KUHPerduta.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual-Beli**

### **1. Pengertian Perjanjian Jual-Beli**

Definisi jual-beli yang diatur didalam Pasal 1457 KUHPerduta adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 47

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 73

Jual-beli menunjukkan bahwa satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan perbuatan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mengandung dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah dari Belanda yaitu “*koop en verkoup*” yang berarti bahwa pihak yang satu “*verkoopt*” (menjual), sedangkan yang lainnya “*koop*” (membeli). Begitu pula dalam bahasa Inggris, jual-beli disebut dengan “*sale*” yang berarti “penjualan”(hanya dilihat dari sudut pandang si penjual), dan dalam bahasa Perancis disebut dengan “*Vente*” yang berarti “penjualan”, serta dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “*kauf*” yang berarti pembelian<sup>45</sup>

Menurut RM. Suryodiningrat, Perjanjian jual-beli merupakan sebuah perjanjian atau kontrak dimana suatu pihak (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas benda atau barang kepada pihak lainnya (pembeli) yang mengikatkan dirinya untuk membayar harganya berupa uang kepada penjual.<sup>46</sup> Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual-beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.<sup>47</sup>

Dengan teori tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian jual-beli adalah perjanjian atau persetujuan dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Dimana si penjual berjanji akan menyerahkan hak suatu

---

<sup>45</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk X, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 1995, hlm 1-2

<sup>46</sup> RM. Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber perjanjian* , Tarsito, Bandung, 1982, hlm 6

<sup>47</sup>Ibid, hlm 6

barang kepada si pembeli, sedangkan si pembeli akan membayar harga barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

Disamping jual-beli yang diatur oleh KUHPerdara (yang tertulis) didalam kehidupan masyarakat di Indonesia juga dikenal suatu pengertian jual-beli yang diatur oleh Hukum Adat (yang tidak tertulis).

Menurut praktinya dalam hukum adat bahwa jual-beli dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya bahwa jual-beli dilakukan dihadapan kepala adat dan Tunai artinya bahwa jual-beli itu dianggap telah dilaksanakan secara tunai, walaupun ada harga yang belum dibayar (masih berhutang). Jadi menurut Hukum Adat yang dinamakan jual-beli itu bukanlah persetujuan belaka yang dilakukan antara kedua belah pihak, melainkan suatu penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik untuk selama-lamanya, dengan pembayaran harga pembelian. Maka selama penyerahan belum terjadi, belumlah ada terjadi jual-beli dan belum dapat dikatakan, bahwa barangnya adalah milik si pembeli dalam proses mendapatkan barang atau benda dalam jual beli.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> A.B Loebis, ”*Jual beli menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta, 1976, hlm 5

## **2. Unsur- Unsur Perjanjian Jual-Beli**

Mengenai unsur yang terdapat dalam perjanjian jual-beli adalah barang dan harga sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga, maka lahirlah jual beli yang sah dan mengikat. Perjanjian ini, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan sepakat tentang keadaan benda dan barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerduta).

Sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerduta dan Pasal 1458 KUHPerduta pengertian Jual-Beli yang dianut oleh KUHPerduta adalah harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pesetujuan/ kata sepakat bagi para pihak
- b. Kewajiban menyerahkan barang dalam jual beli
- c. Kewajiban menyerahkan uang dari harga barang yang dibeli.

## **3. Syarat Sah Perjanjian Jual-Beli**

Agar perjanjian jual-beli dapat dilaksanakan secara sah, harus dipenuhi beberapa syarat terlebih dahulu, syarat-syarat ini terbagi dalam dua jenis, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan syarat yang berkaitan dengan objek yang diperjual-belikan.



Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara merupakan syarat sahnya perjanjian jual-beli karena di dalam perjanjian jual-beli tidak diatur sehingga tunduk pada pasal tersebut. Adapun syarat-syarat tersebut adalah

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal

#### **4. Obyek Perjanjian Jual-Beli**

Perjanjian jual beli memiliki objek perjanjian yaitu berupa suatu benda/barang dan juga harga. Benda/ barang tersebut merupakan suatu benda atau barang yang dapat dijadikan obyek “harta benda” atau “harta kekayaan”.

Benda tersebut dapat berwujud maupun tidak berwujud. Asalkan sesuatu tersebut bernilai harta kekayaan maka dapat dijadikan objek perjanjian jual-beli. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara yang berbunyi: “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian”.

Dengan demikian, maka apa yang dapat menjadi objek perjanjian dengan sendirinya dapat dijadikan objek jual-beli. Mengenai harga yang dimaksudkan dalam perjanjian jual-beli paling tidak harus ditentukan jenisnya, dan kemudian dapat dihitung dan ditetapkan. Undang-undang

tidak mengharuskan mengenai barang tersebut sudah ada atau belum pada saat perjanjian tersebut dibuat. Demikian pula mengenai jumlahnya tidak perlu diperhitungkan.

Selain barang, ada harga yang menjadi obyek sebuah perjanjian. Harga ditentukan atas dasar kesepakatan antara pihak atau ditentukan oleh pihak ketiga. Harga itu harus berupa sejumlah uang yang merupakan alat pembayaran yang sah.

## **5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual-Beli**

Didalam perjanjian jual beli ada 2 (dua) pihak yang saling mengikatkan diri, yaitu pihak pertama adalah penjual dan pembeli dipihak lainnya. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban atas perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hak dan kewajiban tersebut tentunya harus dipenuhi oleh masing-masing pihak agar perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik.

### **a. Hak dan Kewajiban Penjual**

Hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkan kepada pembeli. Selain hak seperti yang telah disebutkan, penjual juga memiliki kewajiban utama yang harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban penjual tersebut meliputi 2 (dua) hal, yaitu :<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Subekti, *op.cit*, hlm 8-10

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan, yang meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang telah diperjual-belikan tersebut dari penjual ke pihak pembeli.
- 2) Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi. Kewajiban menanggung kenikmatan tentram merupakan konsekuensi dari jaminan oleh penjual bahwa barang yang diperjual-belikan tersebut memang miliknya sendiri. Kemudian kewajiban untuk menanggung terhadap cacat tersembunyi adalah apabila ditemukan cacat tersembunyi dalam barang yang diperjual-belikan, maka si penjual harus menanggung segala kerugiannya.

Pasal 1474 KUHPerdara juga menyebutkan tentang kewajiban utama dari penjual, diantaranya yaitu : menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. KUHPerdara membedakan benda dengan cara penyerahannya menjadi dua :

- 1) Penyerahan Benda Bergerak

Penyerahan benda bergerak harus dengan penyerahan yang nyata seperti disebutkan dalam Pasal 612 KUHPerdara yang berbunyi : “ penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh

atau atas nama pemilik atau dengan cara-cara penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”.

## 2) Penyerahan Benda Tak Bergerak

Penyerahan benda tak bergerak dilakukan dengan akta notaris, tetapi tidak termasuk mengenai tanah yang memang harus dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Menjamin Kenikmatan tentram serta tidak adanya cacat tersembunyi. Apabila benda yang diperjual-belikan adalah sungguh-sungguh milik penjual sendiri maka hal ini akan menjamin kenikatan, ketentraman, dan kedamaian, serta tidak mungkin akan terjadi gangguan dari pihak ketiga yang mengaku bahwa benda yang diperjual-belikan adalah miliknya. Akan tetapi apabila ada gugatan dari pihak ketiga untuk meminta kembali barang miliknya, maka pembeli seharusnya meminta kepada hakim untuk membatalkan dan meminta ganti rugi.

Penjual harus menanggung barang yang diperjual-belikan apabila terdapat cacat tersembunyi sesuai dengan pasal 1504 KUHPerdara yang berbunyi : “ penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud atau yang demikian mengurangi pemakaian sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu bisa sama sekali tidak membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang .

#### b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak pembeli adalah meminta jaminan dari penjual mengenai kenikmatan, tentram, damai dan tidak adanya cacat tersembunyi. Selain itu, pihak pembeli juga memiliki kewajiban utama yang harus dipenuhi. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian atas barang yang dibeli sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>50</sup> Harga tersebut harus sudah disetujui kedua belah pihak pada saat perjanjian tersebut dibuat agar tidak menimbulkan masalah dibelakang.

Kewajiban pembeli diatur didalam Pasal 1513 KUHPerdara yang berisi : kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Apabila pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang pembayaran harga barang, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdara).

Di dalam perjanjian jual-beli si penjual juga dapat menuntut pembatalan perjanjian kepada pembeli, apabila si pembeli tidak membayar harga pembelian barang yang diperjual-belikan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1517 KUHPerdara yang berbunyi : “ Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm 20

Pembeli juga mempunyai hak yang dapat dituntut kepada si penjual. Hak pembeli tersebut ialah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari penjual. Hak tersebut dapat dituntut setelah kewajiban yang dimiliki pembeli juga telah dilaksanakan dengan baik, sehingga hak dan kewajiban dapat berjalan dengan seimbang.

#### 6. Resiko Dalam Perjanjian Jual-Beli

Resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (persitiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.<sup>51</sup> Pihak yang mengalami kerugian karena barang sebagai objek dari perjanjian tersebut ditimpa kejadian yang sama sekali tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan ia harus memikul kerugian tanpa keharusan dan pihak lain untuk menanggung kerugian tersebut.

Setelah dikeluarkannya SEMA RI No 3 tahun 1963, pasal 1460 KUHPerdara tidak diberlakukan lagi dan dicabut karena dianggap bertentangan dengan asas *levering* yang dianut didalam KUHPerdara sehingga dirasa tidak adil karena pembeli belum menjadi pemilik, sebab belum ada penyerahan yang nyata.

---

<sup>51</sup> Ibid, Hlm 24

Mengenai risiko dalam jual-beli sebagaimana diatur dalam KUHPerdara terdapat 3 (tiga) peraturan, yaitu :<sup>52</sup>

- a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460), ditetapkan bahwa barang tersebut sejak pembelian merupakan tanggungan pembeli. Dalam hal ini, risiko atas barang berada pada pihak pembeli terhitung sejak saat terjadinya perjanjian, walaupun penyerahan barang belum terjadi, penjual berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang musnah (pasal 1460 KUHPerdara). Didalam perjanjian timbal-balik seperti pada jual-beli, apabila salah satu prestasinya gugur, maka dengan sendirinya prestasi yang lain harus gugur, sehingga apabila barang yang dijual musnah sebelum diserahkan kepada pembeli, kewajiban pembeli untuk membayar harga barang yang musnah.
- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461), dimana risiko tanggungan atas barang tersebut diletakkan pada pihak si penjual. Barang yang dimaksud disini ialah barang yang masih harus ditimbang, diukur atau dihitung dahulu sebelum di serahkan kepada si pembeli.
- c. Mengenai barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462), risikonya ditanggung oleh si pembeli. Barang yang dijual menurut tumpukan sudah dari semula disendirikan (dipisahkan) dari barang-

---

<sup>52</sup> Ibid hlm 25-27

barang milik penjual lainnya, sehingga sudah sejak semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli.

Dapat disimpulkan dari beberapa keterangan diatas bahwa selama barang belum diserahkan , mengenai barang macam apapun, risikonya masih ditanggung oleh penjual, yang masih merupakan pemilik secara yuridis sebelum barang tersebut pindah tangan kepada pembeli.<sup>53</sup> Setelah barang pindah tangan kepada pembeli atau hak miliknya telah diserahkan pada pembeli, maka risiko akan juga berpindah kepada si pembeli. Perpindahan tersebut dapat terjadi setelah melalui proses perjanjian jual-beli.

## **7. Berakhirnya Perjanjian Jual-Beli**

Berakhirnya sebuah perjanjian jual-beli dapat terjadi apabila kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli masing-masing telah memenuhi kewajibannya, baik pemenuhan prestasi maupun pembayaran harga sebagai imbalan atas prestasi tersebut. Jika kewajiban (penyerahan barang yang diperjual-belikan) tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan telah selesai, kemudian pihak yang lain telah membayar lunas seharga prestasi yang telah dilaksanakan (sama dengan apa yang diperjanjikan), maka perjanjian secara otomatis telah selesai. Hal ini karena tujuan dari perjanjian jual-beli tersebut telah dicapai, sehingga hak milik atas barang juga sudah berpindah.

---

<sup>53</sup> Ibid. Hlm 28



## C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Rumusan perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan :perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen”, kalimat “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum “ , diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen.<sup>54</sup>

Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan. Keadaan seimbang diantara para pihak yang saling membutuhkan, akan lebih menerbitkan keserasian dan keselarasan materiil, tidak sekedar formil, dalam kehidupan manusia Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh filsafah bangsa dan Negara ini.<sup>55</sup>

Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 1

<sup>55</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar*, op.cit, hlm 71

<sup>56</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Medan 2006 ,hlm 46

Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen mengatur langkah-langkah untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

### **Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam**

Sumber hukum dalam islam, praktis sama persis dengan sumber hukum islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama) yaitu : Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Quran dan Sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan Ijma' dan Qiyas tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, karena proses Ijma dan Qiyas harus berasarkan kepada dalil penyadaran dari Al-Quran dan Sunnah.<sup>57</sup> Hukum perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting, karena islam tidak hanya melihat hukum perlindungan konsumen dalam lingkup hukum perdata, tetapi juga termasuk dalam lingkup hukum publik karena menyangkut kepentingan masyarakat dan bahkan menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Jadi perlindungan konsumen terhadap konsumen merupakan kewajiban dari Negara. Dalam islam perlindungan konsumen mengacu pada halal dan haram. Halal adalah bahasa arab dalam agama islam yang berarti diizinkan atau boleh dilakukan, sedangkan haram merupakan kebalikan dari halal, yaitu sesuatu yang dilarang dilakukan/ tidak boleh dilakukan. Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum didalam undang-undang

---

<sup>57</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 24

perlindungan konsumen. Namun islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan.

Aktifitas ekonomi islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang/ jasa tersebut, maka dalam ekonomi islam menjadi haram jika cara memproduksinya dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara*.<sup>58</sup>

Tujuan konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-muslim. Konsumen muslim mengkonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT. *Fuqaha* memberikan empat tingkatan bagi konsumen yaitu :<sup>59</sup>

- a. Wajib, mengkonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan dan jika tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan dosa
- b. Sunnah, mengkonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa
- c. Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang
- d. Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat salah satunya menyatakan makruh dan yang lain menyatakan haram.

---

<sup>58</sup> Ibid ,hlm 25

<sup>59</sup> Ibid hlm 25.

## 2. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*concurrent*” konsumen secara harafiah adalah orang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh.<sup>60</sup>

Menurut Adrian Sutedi, terdapat 3 (tiga) pengertian konsumen yang ingin mendapat perlindungan yaitu :<sup>61</sup>

- a. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu
- b. Konsumen antara yakni pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk diproduksi (pelaku usaha) menjadi barang dan atau jasa lain atau untuk diperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
- c. Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, dan rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No 8 Tahun 1999 merumuskan sebagai berikut : konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

---

<sup>60</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm 23

<sup>61</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 10

Orang yang dimaksud disini adalah orang alami, bukan berbadan hukum karena yang menggunakan, memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Penjelasan Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa “didalam kepustakaan telah dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produksi lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.<sup>62</sup>

Menurut AZ.Nasution batasan untuk konsumen akhir adalah :

- a. Pemakai akhir dari suatu barang, digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjual-belikan.
- b. Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- c. Setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, op.cit hlm 25

<sup>63</sup> A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Ctk 2, Jakarta, 2006, hlm 71

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa tersebut di pasar industri atau pasar produsen.<sup>64</sup>

Sedangkan bagi konsumen akhir, barang dan atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan didalam rumah tangga masyarakat.<sup>65</sup> Konsumen antara dan konsumen akhir inilah yang pada dasarnya merupakan beda kepentingan masing-masing. Konsumen yaitu, penggunaan suatu produk untuk keperluan atau tujuan tertentu yang menjadi tolok ukur dalam menentukan perlindungan terhadap konsumen yang diperlukan.<sup>66</sup>

Secara garis besar konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik barang dan /atau jasa tersebut bermanfaat dan digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga , orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali kepada orang lain.

Untuk mempertegas makna dari barang dan/atau jasa yang dimaksudkan, Undang-Undang memberikan definisi sebagai berikut : barang adalah : “setiap

---

<sup>64</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 25

<sup>65</sup> Ibid, hlm 25

<sup>66</sup> Ibid, hlm 26

benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”. Dan jasa adalah “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”<sup>67</sup>

Dalam Islam, para ahli huku Islam terdahulu (fukaha) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip kosumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

Muhamad dan Alimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi konsumen tersebut adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.”<sup>68</sup>

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum, seperti yayasan, perusahaan,

---

<sup>67</sup> UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>68</sup> Muhamad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004, hlm 129 dikutip dari Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 19

atau lembaga tertentu.<sup>69</sup> Definisi ini bertentangan dengan definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana didalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 ini menyatakan bahwa konsumen hanyalah “setiap orang”, dan tidak termasuk didalamnya badan hukum atau perusahaan.

Hukum ekonomi Islam tidak membedakan antara konsumen akhir dan konsumen antara.karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang dan atau jasa, baik yang dipakai langsung habis maupun dijadikan sebagai alat perantara untuk memproduksi selanjutnya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Ibid. hlm 19

<sup>70</sup> Ibid, hlm 19



### 3. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat (konsumen), pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan 5 (lima) asas, diatur pada pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni : <sup>71</sup>

a. Asas manfaat

Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen, dan konsumen, yang menjadi haknya.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual

---

<sup>71</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, op cit, hlm 25

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta menjamin kepastian hukum.

#### **4. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Dalam Pasal 3 Undang- Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

## 5. Hak Konsumen

Pada pengertian hukum, yang dimaksud hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.<sup>72</sup>

Perlindungan konsumen sebenarnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang dapat bertindak sebagai konsumen yang cerdas, kritis. Jika dirasa adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya maka secara spontan ia akan menyadari hal itu, kemudian konsumen dapat bertindak untuk memperjuangkan hak-haknya itu yang dilanggar oleh pelaku usaha.

---

<sup>72</sup> Sudikno Mertokusumo, *mengenal Hukum : suatu pengantar*, dikutip dari Janus Sidabalok , *Hukum Perlindungan Konsumen, op.cit.* hlm 35

Hak-hak konsumen diatur didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memiliki barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.;
- c. Hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.;

Secara umum dikenal empat hak dasar konsumen, yaitu : <sup>73</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*) , yaitu konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan termasuk didalamnya adalah makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right be infomer*), yaitu konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur dari pelaku usaha mengenai jaminan kualitas atas produk yang dikonsumsinya.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan/ jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasasn produk (barang).

- c. Hak untuk memilih ( *the right to choose*), yaitu dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya, konsumen juga berhak untuk memilih atas suatu barang yang hendak dikonsumsinya, apakah produk tersebut benar-benar sesuai jaminan kualitas untuk dikonsumsi oleh konsumen.

---

<sup>73</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* ,Ctkan kedua, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 19

- d. Hak untuk didengar ( *the right to be heard* ), yaitu konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang yang dikonsumsinya, jika konsumen tersebut merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Apabila konsumen akan dilindungi maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi, baik pemerintah maupun oleh produsen karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>74</sup>

## 6. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban konsumen tersebut diatas harus dilindungi oleh hukum, khususnya di Negara hukum seperti Indonesia, suatu bentuk kenyataan bahwa para konsumen Indonesia sering mengalami kasus-kasus yang merugikan dirinya. Perlindungan hukum yang diberikan masih lemah, sehingga kerugian yang diderita oleh konsumen belum mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk kompensasi haknya yang dilanggar. Para pelaku usaha pun tidak mendapatkan tindakan atau sanksi apapun, sehingga dapat diduga tindakan yang dapat merugikan konsumen terus berlanjut dan bahkan meluas.

---

<sup>74</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen..Op.cit.* hlm 47

#### **D. Tinjauan Umum tentang Hak Informasi**

Hak informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk produk cacat, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/ sesuai dengan kebutuhan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.<sup>75</sup>

Bagi konsumen informasi tentang barang dan atau jasa merupakan kebutuhan pokok, sebelum ia menggunakan sumber dananya (gaji, upah, atau apapun namanya) untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang dan atau jasa tersebut. Informasi-informasi tersebut meliputi antara lain tentang ketersediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga tentang jaminan atau garansi suatu produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-jual dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.<sup>76</sup>

Pada sudut peraturan perundang-undangan terlihat informasi itu termuat sebagai suatu keharusan, beberapa diantaranya ditetapkan harus dibuat, baik secara dicantumkan, maupun dimuat di dalam wadah atau pembungkusnya (antara lain label dari produk makanan dalam kemasan). Sedangkan produk hasil

---

<sup>75</sup> Ahmadi Miru, *prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Op.cit hlm 105

<sup>76</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar..Op.cit* Hlm 73

industri lainnya, informasi tentang produk itu terdapat dalam standar yang ditetapkan pemerintah, standar internasional, atau standar lain yang ditetapkan pihak yang berwenang.<sup>77</sup>

Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya, dengan demikian pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen.<sup>78</sup>

Melalui informasi yang benar dan lengkap maka konsumen dapat menentukan atau memilih produk untuk kebutuhannya, karena itu secara hukum memberi informasi yang salah, menyesatkan dan tidak jujur melalui iklan adalah melanggar hak konsumen. Dengan kata lain melanggar hak orang lain dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum.

Tanpa informasi yang benar mengenai harga dan kualitas produk maka akan melemahkan dan mengurangi keuntungan konsumen. Pelaku usaha wajib untuk mentrasparansikan informasi lebih banyak lagi dari berbagai macam subyek, seperti masa kadaluarsa, cara pencucian, dan intruksi perawatan. Hal ini mengingatkan bahwa informasi yang ada di tangan konsumen membantu keputusan secara rasional dalam membeli barang.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Ibid. hlm 74

<sup>78</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen.op cit* Hlm.41-42

<sup>79</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung jawab Produk dalam Hukum Perlindungan konsumen. Op.cit* hlm 99



## **E. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang/ badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa sehingga sampai ketangan konsumen. Syarat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha. Dengan demikian pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat / pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/ peredaran produk hingga ketangan konsumen.<sup>80</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang perlindungan konsumen didalam pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Undang- Undang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen dan memberikan rasa tanggung jawab kepada dunia usaha, terutama pelaku usaha.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indoneisa, op.cit, hlm 16*

<sup>81</sup> Abdul halim Barkatulah, *Hak-hak Konsumen, Ctk pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 48*

Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak hanya dibatasi pada pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dalam jaringan), perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, pedagang, serta termasuk para importir. Selain itu, para pelaku usaha periklanan pun tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini.<sup>82</sup>

Pelaku usaha tidak hanya terbatas pada produsen (pelaku usaha) sebagai pihak yang menghasilkan produk saja, akan tetapi juga memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu cacat produksi (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>83</sup>

Menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan 4 (empat) kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik).

Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut :<sup>84</sup>

- a. kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya

---

<sup>82</sup> Az. Nasution, konsumen dan hukum, ctk 1, pustaka sinar harapan, jakarta 1995, hlm 35

<sup>83</sup> Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, Hukum perlindungan konsumen, op.cit, hlm 55

<sup>84</sup> Adrian Sutedi, Tanggung jawab Produk.. hlm 11-12

- b. produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan atau jasa dari barang-barang dan atau jasa lain (bahan baku, bahan tambang/ penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang/ badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/ badan yang memproduksi sandang, orang / usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/ usaha yang berkaitan dengan obat-obat, kesehatan, narkotika dan sebagainya.
- c. distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagan kaki lima, warung, toko, supermarket, *hypermarket*, rumah sakit, klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat , laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelaku usaha sebagai berikut :

- a. orang perorangan atau badan usaha
- b. berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
- c. berkedudukan atau melakukan kegiatan di Indonesia
- d. Sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

## 2. Hak Pelaku Usaha

Undang-undang memberikan sejumlah hak dan kewajiban serta larangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, hal tersebut dimaksudkan agar didalam menjalankan usahanya pelaku usaha ini tidak merugikan pihak lain (konsumen), sehingga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen.

Hak Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, yaitu antara lain :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan,
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undngan lainnya.

Hak-hak pelaku usaha didalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di maksudkan agar konsumen juga dapat memperhatikan, memahami hak-hak pelaku usaha, sehingga diharapkan konsumen juga tidak merugikan pelaku usaha.

### 3. Kewajiban Pelaku Usaha

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Penjual selaku pelaku usaha mempunyai beberapa kewajiban didalam melakukan usahanya tersebut, hal ini di atur didalam Pasal 7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pokok-pokok kewajiban produsen/ pelaku usaha adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberi informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin produknya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji dan memberi kompensasi.<sup>85</sup>

Pasal 7 huruf(b) dipertegas lagi dengan pasal 8 huruf(f) tentang larangan pelaku usaha, dimana pelaku usaha dilarang memperdagangkan/ memproduksi barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut.

#### **4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya dari kewajiban akan lahir tanggung jawab. Dari sudut hukum perikatan, terdapat suatu unsur yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu prestasi .pasal 1234 KUHPerdara menentukan tiap-tiap perikatan bertujuan : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

Prestasi dalam tiga bentuk diatas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan penyandang perjanjian. Kewajiban yang melaksanakan macam-macam prestasi seperti diatas, tidak hanya karena adanya perikatan yang lahir dari perjanjian, selain itu perikatan dapat lahir dari Undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara)

---

<sup>85</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, op.cit .Hlm 85

Jika perikatan yang lahir dari perikatan maka terlebih dahulu harus memerlukan suatu kesepakatan agar persyaratan itu sah, kemudian didalam perikatan yang lahir dari Undang-Undang melahirkan kewajiban tanpa memerlukan persetujuan/ kesepakatan terlebih dahulu.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya (pasal 7 angka 1) berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh seorang pelaku usaha.<sup>86</sup>

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik secara administrative maupun sanksi pidana. Pemberian sanksi ini penting mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan semula setelah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.<sup>87</sup>

Bentuk pertanggung jawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur didalam Pasal 60 UUPK, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang .<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Janus sidabalok.Op.Cit, hlm 93

<sup>87</sup> Ibid, hlm 94

<sup>88</sup> ibid, hlm 94

- a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (pasal 19 ayat(2) dan ayat (3)
- b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat(Pasal 20)
- c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25)
- d. Kelalaian memenuhi garansi/ jaminan yang dijanjikan.

Pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada produsen/ pelaku usaha yang bersangkutan maupun pengurusnya (jika pelaku usaha berbentuk badan usaha) adalah :

- a. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18
- b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d, huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua ) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).
- c. Terhadap sanksi pidana diatas dapat dikenakan hukum tambahan berupa tindakan
  - 1) Perampasan barang tertentu
  - 2) Pengumuman keputusan hakim
  - 3) Pembayaran ganti-rugi



- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen

Masalah tanggung jawab pelaku usaha atau produsen diperlukan adanya kesadaran dari para pelaku usaha itu sendiri, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas produk, penggunaan bahan , maupun mengenai tanggung jawab pelaku usaha tersebut. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha telah diatur didalam pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang Perlindungan Konsumen diatas dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atau kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kecurangan yang di alami oleh konsumen.<sup>89</sup>

Dengan demikian, ketentuan pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Konsumen tidak memaksudkan agar persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika.

Dasar pertanggung jawaban menurut hukum perdata ialah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati. Pertanggung jawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Ahmad miru dan sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen.op.cit*, Hlm 125-126

<sup>90</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Op.Cit.* hlm 101

## 5. Prinsip - Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan seringkali memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku usaha yang melanggar hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen.<sup>91</sup>

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha antara lain sebagai berikut<sup>92</sup>: kesalahan , praduga untuk selalu bertanggung jawab , praduga untuk selalu tidak bertanggungjawab, tanggung jawab mutlak, pembatasan tanggung jawab.

### a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana maupun perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya dalam pasal 1365, 1366, 1367, prinsip tanggung jawab ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan , seorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

---

<sup>91</sup>Shidarta, Hukum Perlindungan konsumen Indonesia. Op.Cit. hlm 72

<sup>92</sup> Ibid. hlm 72

Pasal 1365 KUHPerdata ditentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dalam hal ini yang termasuk dalam membawa kerugian terhadap orang lain ialah produsen, dimana produk yang dikeluarkannya akan menyebabkan kerugian terhadap konsumen, sehingga ganti rugi harus dipenuhi oleh tiap-tiap produsen (pelaku usaha).

Pasal 1365 KUHPerdata, lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsure pokok, yaitu :<sup>93</sup>

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita
- 4) Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan.

Kesalahan merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat.

Secara *commom sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena hal tersebut adalah adil bagi seorang pelaku usaha yang berbuat kesalahan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Asas ini mengikuti ketentuan Pasal 162 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR), atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewsten* (RBG), dan Pasal 1865 Kitab Undang

---

<sup>93</sup> ibid hlm 73

Hukum Perdata, didalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

**b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggungjawab**

Prinsip ini menyatakan bahwa, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) , sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian adalah pada pihak tergugat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19,22, dan 23 (lihat pasal 28 Undang- Undang Perlindungan Konsumen)

Hal ini bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum, namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas ini cukup relevan. Jika menggunakan teori ini maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat.<sup>94</sup>

**c. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab**

Prinsip praduga untuk tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan adalah pihak konsumen.

---

<sup>94</sup> Ibid, hlm 76

#### d. Prinsip Tanggung jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolut liability*) kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menerapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiaanya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidaknya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada.<sup>95</sup> Maksudnya, pada prinsip *absolute liability*, dapat saja tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung, (misalnya dalam kasus bencana alam).

Menurut R.C Hoerber et al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena:

- 1) konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks

---

<sup>95</sup> Saefullah Wirapradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional*, (Yogyakarta :Liberty, 1989, hlm 51 dikutip dari Shidarta, Ibid .hlm 78

- 2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
- 3) asas ini memaksa produsen untuk lebih berhati-hati <sup>96</sup>

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya dan yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen karena penggunaan produk yang dipasarkan. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal yaitu sebagai berikut : <sup>97</sup>

- 1) melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk
- 2) ada unsur kelalaian (*negligence*) yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan produk pangan yang baik
- 3) menerapkan pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*).

Variasi yang sedikit berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. dalam *risk liability* kewajiban mengenai ganti-rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu, akan tetapi penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar beban pembuktian tergugat. Konsumen hanya perlu membuktikan adanya

---

<sup>96</sup> R.C Hoerber et al, *contemporary Business Law, Principles and Cases*, New York: McGraw-Hill Book Co, 1986, 420 dikutip dari Shidarta, Ibid, hlm 78

<sup>97</sup> Ibid ,hlm 79

kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya, selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

Alasan-alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam hukum tentang *Product liability* adalah sebagai berikut :<sup>98</sup>

- 1) konsumen/ korban di satu pihak dan produsen di lain pihak, diantara kedua pihak tersebut beban kerugian (risiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi/ mengeluarkan barang-barang cacat/ berbahaya tersebut dipasaran.
- 2) menempatkan/ mengedarkan barang-barang dipasaran, dengan demikian berarti bahwa produsen telah menjamin bahwa produk tersebut aman untuk digunakan/ dikonsumsi dan bilamana terbukti tidak demikian, pelaku usaha harus bertanggung jawab.
- 3) sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak pun pelaku usaha (produsen) yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses penuntutan yang panjang ini.

---

<sup>98</sup> Saefullah, *tanggung Jawab Produk Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk Pada Era Pasar Bebas*”, dalam *ibid*, Husni Syawali (editor), 2004 halm 54 . dikutip dari Adrian sutedi, *tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen, op.cit hlm 68*



### e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini biasanya dikombinasi dengan prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.<sup>99</sup>

## 6. Tanggung Jawab (*product Liability*)

Pengetian *product liability* , menurut Agnes M.Toar ialah tanggung jawab para produsen (pelaku usaha) untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.<sup>100</sup> Ia memberikan istilah “*product*” sebagai barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tanggung jawab disini dapat diartikan sebagai tanggung jawab akibat dari adanya hubungan kontraktual (perjanjian) atau tanggung jaawab menurut undang-undang dengan prinsip perbuatan melawan hukum

---

<sup>99</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia...Op.cit* . hlm 80

<sup>100</sup> Agnes M.Toar, *Penyalahgunaan Keadaan(pada umumnya) dan Tanggung Jawab Produk atas Produk di Indonesia*, hlm 7 dalam J.Widijantoro dikutip dari Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op.Cit*. Hlm 101

*Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut,<sup>101</sup> dan dalam hal ini berkaitan dengan makanan kadaluarsa yang beredar dimasyarakat.

Secara history, *product liability* lahir dikarenakan tidak seimbangnya tanggung jawab antara produsen dan konsumen, dimana pelaku usaha pada awalnya menerapkan strategi *product oriented* dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadai *consumer oriented*.

*Product liability* dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan berikut ini:

- a. proses produksi, yaitu yang menyangkut tanggung jawab produsen atas produk yang dihasilkannya bila menimbulkan kerugian bagi konsumen.
- b. promosi niaga/iklan, yaitu yang menyangkut tanggung jawab produsen atas promosi niaga/ iklan tentang hal ihwal produk yang dipasarkan bila menimbulkan kerugian bagi konsumen.
- c. praktik perdagangan yang tidak jujur, seperti persaingan curang, pemalsuan, penipuan dan periklanan yang menyesatkan.<sup>102</sup>

Dengan adanya *product liability* maka terhadap kerugian pada yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen

---

<sup>101</sup> Ibid. hlm 101

<sup>102</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk. Op.cit.* hlm 72

untuk menjamin kualitas produk. Tuntutan dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian atau penukaran barang dengan barang yang baik mutunya.

Dengan adanya tanggung jawab produk yang ditujukan bagi konsumen ini, maka diharapkan agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas produk yang diedarkannya, dan bersedia memberi ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan karena membeli produk tersebut.

## **7. Penyelesaian Sengketa Konsumen**

### **a. Pengertian sengketa konsumen**

Di berbagai media cetak sering kita jumpai pengaduan masyarakat melalui kolom surat pembaca. Berbagai macam keluhan dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu produk tertentu sampai ke pelayanan jasa tertentu dapat berkembang menjadi konflik yang dialami oleh masyarakat. Konflik ini juga dapat terjadi pada transaksi konsumen. Transaksi konsumen disini adalah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau kenikmatan barang dan atau jasa dari penyedia barang, atau penyelenggara jasa kepada konsumen.<sup>103</sup> Peralihan hak terjadi karena adanya suatu hubungan tertentu sebagaimana diatur didalam KUHPerdara atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan peralihan hak atau penikmatan barang dan atau jasa. Apabila terjadi konflik antara pelaku

---

<sup>103</sup> AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm 37

usaha dan konsumen tidak dapat diselesaikan , akan berkembang menjadi sengketa.<sup>104</sup>

Menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Surat Keputusan Nomor : 350/MPP/Kep/ 12/2001, tanggal 10 Desember 2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi,atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.<sup>105</sup>

#### **b. Sumber-sumber sengketa konsumen**

- 1) Sengketa yang bersumber dari hukum, yaitu pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur didalam undang-undang. Artinya, pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan pada dalam menjalankan usahanya.
- 2) Sengketa yang bersumber dari kontrak, yaitu pelaku usaha atau konsumen tidak mentaati isi perjanjian yang mereka buat.

---

<sup>104</sup> Abdul Halim Baraktullah, *Op.Cit hlm 108*

<sup>105</sup> *Ibid.* hl 109

### c. Bentuk penyelesaian sengketa konsumen

sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap produk barang dan atau jasa, atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang dan atau jasa/ setiap konsumen membeli barang dan atau jasa harus waspada agar tidak menderita kerugian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk sengketa konsumen karena kerugian yang dialami oleh konsumen adalah :<sup>106</sup>

1) Cacat tubuh/ fisik

Adalah cacat fisik atau kerugian yang melekat pada diri konsumen sebagai akibat dari mengkonsumsi suatu produk.

2) Cacat fisik

Adalah kerugian yang diderita akibat rusaknya produk dan atau jasa, atau tidak berfungsinya produk yang sudah dibeli.

3) Kerugian ekonomi

Kerugian yang langsung berkaitan dengan produk yang dibelinya yang muncul ketika produk itu tidak sesuai dengan tingkat performance yang diharapkan.

Kerugian semacam ini ada dua tipe yaitu :

- 1) Kerugian ekonomi langsung yaitu kerugian yang dialami oleh konsumen karena pengurangan nilai dari produk yang dibelinya.

---

<sup>106</sup> Ibid. 113-115

- 2) Kerugian ekonomi tidak langsung yaitu kerugian yang disebabkan oleh performance dari produk yang dibelinya atau produk cacat sehingga tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya.

Menurut undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 45 ayat (1), setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah suatu sengketa termasuk dalam sengketa konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah :

- a. Pihak konsumen yang bersengketa harus merupakan konsumen akhir, seperti yang disebut pasal 1 ayat (2) Undang-undang perlindungan konsumen.
- b. Produk yang disengketakan adalah produk milik konsumen

Dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen yaitu:

a. Melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia

b. Diluar pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. (pasal 47 UUPK)

BAB III  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK  
INFORMASI TERHADAP MAKANAN KEMASAN KADALUARSA  
DI KABUPATEN BANTUL

A. Hubungan hukum antara penjual makanan kemasan dan konsumen.

Penulis melakukan wawancara dengan saudari Anis, 23 tahun, ia merupakan pegawai pabrik di daerah kabupaten Bantul. Untuk tepat waktu kejadiannya saudari Anis lupa, Anis datang ke toko X untuk membeli makanan kemasan, karena ia tidak mengetahui dimana barang itu berada, ia bertanya kepada pelayan toko, kemudian ditunjukkan oleh pelayan toko, Anis melihat barang dalam kondisi baik, baik itu bungkus maupun bentuk makanan tersebut, lalu saudara Anis bertanya mengenai harga dan oleh Anis barang tersebut ditawarkan, tetapi tidak ada pengurangan harga, kemudian Anis menyepakati harga untuk membeli makanan kemasan tersebut. Kemudian Anis membayarnya lalu barang tersebut diserahkan kepada Anis. Sesampai di rumah Anis membuka kemasan kemudian memakannya dan ia merasakan bahwa rasa dari makanan tersebut sudah berbeda. Saudari Anis kemudian melihat kemasan dan ternyata makanan yang ia makan tersebut telah kadaluarsa, beberapa waktu kemudian ia kembali ke toko dimana ia membeli makanan tersebut untuk mengkomplainkan makanan yang ia beli. Berharap untuk mendapatkan ganti kerugian akan tetapi saudari Anis ini tidak ditanggapi oleh penjual dan penjual tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh saudari Anis.



Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen adalah perjanjian jual-beli sebagaimana diatur didalam pasal 1457 KUHPerdota. Perjanjian jual-beli ini bersifat konsensualisme yaitu perjanjian sah pada saat terjadi pernyataan kata sepakat antara pembeli dan penjual berkaitan dengan jenis barang dan harga atas barang tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 1458 KUHPerdota. Penyerahan barang tersebut dengan cara dari tangan ke tangan karena yang menjadi objek perjanjian adalah barang bergerak sebagaimana diatur didalam Pasal 1459 jo Pasal 612 KUHPerdota.

Dalam melakukan perjanjian jual-beli harus memenuhi syarat-syarat hukum perjanjian yaitu diatur didalam pasal 1320 KUHPerdota yaitu :

- a. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian
- b. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Perjanjian yang dilaksanakan harus mempunyai objek tertentu/ suatu hal tertentu
- d. Perjanjian yang dibuat adalah suatu sebab yang halal

Dalam kasus saudari Anis diatas, penjual makanan dan saudari Anis telah melakukan perjanjian jual-beli. Syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi yaitu saudari Anis sepakat untuk membeli makanan tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Mengenai kata sepakat ini berarti perjanjian jual-beli sudah dianggap sah.

Sepakat dalam hal ini adalah bahwa penjual setuju mengenai harga barang dan menyerahkan barang dagangannya untuk diserahkan kepada

pembeli dan pembeli setuju untuk membayar makanan tersebut sesuai dengan harga yang disepakati. Saudari Anis yang bekerja sebagai buruh pabrik, dengan demikian saudari Anis sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena usia Anis sudah lebih dari 21 tahun. Obyek dari perjanjian jual-beli sebagaimana diatur didalam pasal 1332 KUHPerdara yaitu barang-barang yang dapat diperdagangkan, dalam hal ini produk makanan kemasan yang mempunyai nilai ekonomis. Isi dari perjanjian yang dilakukan juga tidak bertentangan dengan undang-undang karena makanan merupakan barang halal, dengan demikian maka syarat suatu sebab yang halal terpenuhi.

Mengenai syarat sahnya perjanjian didalam buku ketiga KUHPerdara, syarat kata sepakat terpenuhi, syarat kecakapan para pihak terpenuhi, syarat suatu hal tertentu terpenuhi, dan syarat kausa halal juga terpenuhi. Dengan demikian maka syarat objektif dan syarat subyektif sudah terpenuhi.

Perjanjian yang sah dibuat antara kedua belah pihak maka perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara. Dengan sahnya perjanjian maka menimbulkan hak dan kewajiban. Pembeli berkewajiban untuk membayar harga sesuai dengan kesepakatan. Kewajiban penjual ialah menyerahkan barang miliknya dan menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut. Pembeli berhak menerima barang yang menjadi objek perjanjian. Penjual berhak untuk mendapatkan harga pembayaran.

B. Perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi terhadap makanan kadaluarsa di kabupaten Bantul

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana penulis melakukan wawancara di Kabupaten Bantul dengan cara purposing sampling yaitu penulis mengambil data dari beberapa toko kelontong yang berada di 4 kecamatan di daerah Kabupaten Bantul berdasarkan kasus yang berkaitan dan berdasarkan hasil inspeksi mendadak dari dinas kesehatan kabupaten Bantul, dengan hasil sebagai berikut:

Saudara Hestu Permana, siswa SMK 3 Yogyakarta mengaku pernah membeli makanan kemasan di sebuah toko kelontong di kawasan Kecamatan Pundong, sesampai di rumah ia hendak memakannya akan tetapi ia baru sadar bahwa makanan yang ia beli tersebut ternyata sudah kadaluarsa kemudian saudara Hestu ini membuang makanan tersebut.<sup>107</sup>

Saudari Bening mahasiswa Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, setelah membeli makanan kemasan di daerah Kecamatan Bantul saudari Bening baru sadar bahwa makanan yang ia beli sudah kadaluarsa, kemudian ia mencoba komplain kepada penjual dengan alasan bahwa makanan yang ia beli tersebut belum ia buka dan masih dalam keadaan utuh, apa yang diharapkan oleh saudari Bening ini sia-sia karena pelaku usaha tidak berkenan untuk mengganti barang yang sudah dibeli oleh saudari Bening.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Hestu Permana, warga Pundong, di Bantul (1 Agustus 2014, pukul 14,15)

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bening Rosma, di Bantul (3 Agustus 2014, pukul 10.00)

Saudari Wulandari, warga kasihan Bantul, ia membeli makanan kemasan di daerah Pajangan kemudian ia memakannya, setelah memakan saudari merasa sakit perut kemudian ia mengecek bungkus makanan yang ia makan tersebut ternyata telah kadaluarsa kemudian Wulan kembali mendatangi toko kelontong tersebut dan meminta untuk tanggung jawab, oleh pelaku usaha enggan untuk memberikan tanggung jawab karena ia beralasan barang yang sudah dibeli bukan menjadi tanggungannya.<sup>109</sup>

Saudara Andika bayu, mahasiswa perguruan tinggi negeri di Yogyakarta pernah membeli makanan kemasan di kecamatan Bantul, setelah sesampainya di rumah, saudara Andika baru mengecek makanan yang ia beli dan diketahui bahwa makanan tersebut dalam kondisi sudah kadaluarsa. Kemudian ia kembali mendatangi toko dan meminta penggantian barang yang lain, oleh pelaku usaha di turuti dan pelaku usaha meminta maaf kepada saudara Andika karena makanan yang dipajang ternyata terdapat makanan yang sudah kadaluarsa.<sup>110</sup>

Saudari Maulida, seorang mahasiswi Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta mengaku pernah membeli makanan kemasan di kecamatan Banguntapan, ia baru sadar bahwa makanan tersebut kadaluarsa setelah makanan tersebut habis dimakan, kemudian ia mencoba untuk mengkomplain kepada pihak penjual akan tetapi usaha saudari Maulida ini tidak

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Wulandari, di Pajangan ( 8 Agustus 2014, pukul 19.00)

<sup>110</sup> Wawancara dengan Andika Bayu, di Bantul (10 Agustus 2014, pukul 15.00)

membuahkan hasil. Pelaku usaha menolak untuk bertanggung jawab terhadap makanan yang sudah dibeli tersebut.<sup>111</sup>

Saudara Andaru, ia pernah membeli makanan kemasan di Kecamatan Pajangan kemudian ia mengkonsumsinya. Selang beberapa jam kemudian saudara Andaru ini merasakan keluhan pada perut, kemudian ia mengecek bungkus makanan yang ia beli dan ternyata makanan yang ia makan itu kadaluarsa, ia tidak melakukan komplain karena ia mengakui bahwa ia tidak teliti dalam memilih makanan kemasan.<sup>112</sup>

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Dengan semakin tingginya permintaan pangan yang ada, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seringkali hanya memikirkan dari segi keuntungan yang akan diperolehnya, tanpa melihat dari segi keselamatan konsumen/pembeli. Hal seperti ini tentunya akan merugikan konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka (1) UUPK). Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan dapat menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen.

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Maulida, di Banguntapan, (16 Agustus 2014, pukul 10.30)

<sup>112</sup> Wawancara dengan Andaru, di Pajangan (16 Agustus 2014, pukul 14.00)

AZ. Nasution menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Menurut A.Z. Nasution, hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>113</sup> Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.<sup>114</sup>

Pelaku usaha dan konsumen ibarat sekeping mata uang dengan dua sisi yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha adalah setara, namun sering kali konsumen lupa akan haknya dan pelaku usaha lupa akan kewajibannya dan mengabaikan tanggungjawabnya sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Maka dari itu lahirlah hukum perlindungan konsumen sebagai langkah antisipasi hal-hal tersebut. Hukum perlindungan konsumen adalah, “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para pengusaha penyedia barang dan/atau jasa konsumen”.<sup>115</sup> Istilah perlindungan konsumen sangat berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek-aspek hukum. Menurut Shidarta,

---

<sup>113</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan ... op.cit.*, hlm. 9.

<sup>114</sup> *Ibid.* hlm 8.

<sup>115</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen(suatu pengantar)*, diadit, Jakarta, hlm. 8.

adapaun materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya sekedar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak, dengan kata lain perlindungan konsumen identik dengan perlindungan hukum yang terdapat hak-hak konsumen.<sup>116</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat konsumen yang kurang memahami bagaimana cara memilih produk makanan yang baik dan benar. Kategori pembeli untuk dapat dikatakan konsumen yaitu sesuai dengan pengertian konsumen dalam arti umum adalah seorang pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/ atau jasa untuk tujuan tertentu. Kemudian berdasarkan pengertian didalam pasal 1 ayat (2) UUPK terdapat makna konsumen antara dan konsumen akhir, akan tetapi yang dimaksud konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir yaitu seorang pembeli yang membeli suatu produk dimana ia akan memanfaatkan produk tersebut untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk dijualnya kembali.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang menjual makanan kemasan kadaluarsa telah melanggar Pasal 4 huruf (a) Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 4 huruf (c) tentang pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen terkait produk yang ia jual yaitu dalam kasus diatas penjual tidak memberikan informasi mengenai batas waktu kadaluarsa dari barang yang ia jual; pasal 7 hruf (b) tentang kewajiban pelaku

---

<sup>116</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 19.

usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Pasal 7 huruf (d) tentang kewajiban pelaku usaha menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku yaitu dimana pelaku usaha hendaknya menjual makanan yang layak untuk dikonsumsi.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya hendaknya memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya, dan perbuatan yang dilarang oleh UUPK sebagaimana diatur didalam pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang, dengan demikian maka tidak akan melanggar hak dari konsumen itu sendiri.

Pelaku usaha telah jelas-jelas melanggar UU No 18 tahun 2012 tentang pangan yaitu dalam pasal 90 ayat (2) huruf f ialah setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, dalam hal ini yang dimaksud tercemar salah satunya berupa pangan yang sudah kadaluarsa. Pengertian mengenai makanan kadaluarsa hanya diatur secara rinci didalam Peraturan Menteri Kesehatan No 180/ Men.Kes/Per/ IV/85 tentang makanan kadaluarsa.

Peraturan Menteri Kesehatan No 180 Tahun 1985 tentang makanan kadaluarsa: pasal 1 huruf (c) menyebutkan makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsa. Kemudian Pasal 4 berisi tentang larangan mengedarkan makanan kadaluarsa, dan pasal 5 ayat (2) tentang pelanggaran terhadap pasal 4 dikenakan hukuman kurungan dan



denda uang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang bahan berbahaya staatsblad 1949 nomor 377.

Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan: pasal 28, dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa sebagaimana dicantumkan dalam label.

### **C. Tanggung jawab pelaku usaha atas hak informasi terhadap makanan kemasan kadaluarsa di kabupaten Bantul**

Hasil wawancara bapak Marto, pemilik toko B, ia mengaku pernah ada pembeli yang mencoba mengkomplain kepadanya atas barang yang dibeli oleh konsumen karena pembeli ternyata membeli makanan yang sudah kadaluarsa. Bapak Marto ini enggan untuk menggantinya karena ia beralasan bahwa makanan yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, apalagi kemasan dari barang itu sudah dalam keadaan terbuka.<sup>117</sup>

Wawancara dengan ibu Slamet, pemilik toko C di daerah sindon kecamatan pajangan, ia dalam menjalankan usahanya mengalami pasang surut, untuk bulan-bulan tertentu tokonya ramai dikunjungi pembeli dan kadang tokonya sepi pembeli. Barang-barang yang di pajang di tokonya merupakan barang yang sebagian dari kulakan di pasar dan mayoritas setoran dari sales-sales yang datang ke tokonya. Sales-sales ini secara periodik melakukan pengecekan mengenai stok yang ada pada toko dimana ia menitipkan barang. Apabila ada barang yang akan kadaluarsa maka sales ini

---

<sup>117</sup>Wawancara Pak Marto , pemilik toko B , Yogyakarta, 4 Agustus 2014, 11.00 Wib

akan mengambil barang-barang tersebut kemudian menggantinya dengan barang yang baru. Apabila ada pembeli yang komplain dengan barang dagangannya maka ia akan melihat dahulu barang tersebut barang yang di stok oleh sales atau ia kulakan sendiri, apabila barang itu dari sales maka ia berkenan untuk menggantinya dengan barang yang baru akan tetapi apabila barang itu selain dari sales maka ia tidak mau bertanggung jawab.<sup>118</sup>

Ibu Nur pemilik toko A di kawasan jalan imogiri timur, manajemen toko yang baik lah yang dapat membesarkan tokonya ini hingga seperti saat ini. Semisal didalam mengkotrol makanan yang dipajang dirak-rak tokonya, ibu Nur dalam satu bulan sekali pasti melakukan pengecekan terhadap makanan kemasan yang bertujuan untuk menyeleksi makanan yang sudah atau akan jatuh tempo tanggal kadaluarsanya hal ini dilakukan agar konsumen tidak kecewa apabila membeli makanan di tokonya tersebut. Ibu Nur ini juga menekankan kepada karyawanya agar selalu mengingatkan pembeli berkaitan dengan jatuh temponya tanggal kadaluarsa suatu makanan yang mempunyai waktu pendek, semisal roti basah. Dan apabila ditemukan komplain dari konsumen yang kedatangan membeli makanan yang kadaluarsa, ibu Ani bersedia mengganti barang yang sejenis dengan kualitas yang masih baik. Walaupun makanan yang belum kadaluarsa akan tetapi makanan tersebut telah tidak layak konsumsi dikarenakan dalam kemasan ada yang rusak, pihak ibu Nur pun bersedia mengganti barang yang dibeli oleh konsumen.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Wawancara Ibu slamte , pemilik toko C , Yogyakarta, 18 Agustus 2014, 10.00 Wib

<sup>119</sup> Wawancara Ibu Nur , pemilik toko A , Yogyakarta, 4 Agustus 2014, 13.30 Wib

Wawancara dengan saudari Asih, selaku pegawai toko D di kecamatan Bantul diperoleh beberapa informasi diantaranya yaitu produk makanan yang dijual merupakan makanan yang biasanya distok oleh sales keliling, kemudian dari pengakuannya tersebut, toko dimana saudara Asih ini bekerja sering kedatangan menjumpai permasalahan dengan sales penyetok makanan yang ia jual, yaitu biasanya makanan yang akan jatuh tempo akan diretur dengan makanan yang masih baru, akan tetapi sering sales yang menjual makanan ditoko tersebut enggan untuk mengambil makanan yang kadaluarsa tersebut. Apabila ada komplain dari pembeli, dari pihak pelaku usaha enggan untuk bertanggung jawab karena mereka beralasan bahwa itu kesalahan dari pembeli kenapa mereka tidak teliti mengecek makanan yang hendak mereka beli.<sup>120</sup>

Wawancara dengan ibu Jumidah pemilik toko E di kecamatan bantul, ia menjual barang-barang yang mayoritas merupakan dari sales yang menitipkan barang di tokonya. Dalam menjalankan usaha nya ini pemilik toko sudah sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha. Pelayanannya ibu Jumidah kepada pembeli yang diutamakan daripada mencari keuntungan yang besar. Pernah ada seorang pembeli yang mengembalikan barang yang di beli di toko nya karena barang yang dibeli ternyata telah kadaluarsa, kemudian oleh ibu Jumidah diganti dengan barang yang masih dalam kondisi baik. Pengecekan barang-barang dilakukan secara berkala, dan apabila masih ditemukan makanan yang kadaluarsa tersebut merupakan kesalahannya yang

---

<sup>120</sup> Wawancara Ibu Asih , pegawai toko D , Yogyakarta, 18 Agustus 2014, 16.00 Wib

kurang teliti. Barang yang telah kadaluarsa tersebut dikumpulkan kemudian di kembalikan kepada sales yang menitipkan barang tersebut. Penyortiran barang dagangan dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan 1 kali.<sup>121</sup>

Wawancara dengan ibu Tutik pegawai toko F di kecamatan kasihan memberikan informasi bahwa dalam memberikan pelayanan kepada pembeli merupakan hal yang paling utama untuk itu langkah-langkah dalam mewujudkan hal itu salah satunya dengan cara melakukan pengontrolan barang dagangan setiap satu bulan satu kali untuk memilah barang-barang yang akan kadaluarsa. Barang-barang yang akan kadaluarsa tersebut kemudian dikumpulkan jadi satu kemudian di kembalikan ke distributor atau sales keliling untuk mendapatkan barang yang baru. Apabila ada komplain dari pembeli toko F ini siap untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli.<sup>122</sup>

Wawancara dengan bapak Edy pemilik toko G di kecamatan Pundong, ia mengau bahwa di toko nya pernah dilakukan inspeksi mendadak dari dinas kesehatan Kabupaten Bantul. Ia beralasan bahwa pada saat pengontrolan produk dagangan terdapat barang yang keselip diantara barang yang masih baik. Bapak Edy ini tidak bertanggung jawab apabila ada pembeli yang akan komplain kepadanya karena ia beralasan bahwa barang yang sudah keluar dari toko nya merupakan bukan tanggung jawabnya lagi..<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Wawancara Ibu Jumidah, pemilik toko E , Yogyakarta, 24 Agustus 2014, 13.00 Wib

<sup>122</sup> Wawancara Ibu Tutik , pemilik toko F , Yogyakarta, 28 Agustus 2014, 14.00 Wib

<sup>123</sup> Wawancara Pak Edy , pemilik toko G , Yogyakarta, 2 Agustus 2014, 16.00 Wib

Wawancara dengan ibu Partini pemilik toko H di kecamatan Banguntapan, dagangan yang ia jual merupakan barang-barang hasil kulakan sendiri di pasar tradisional. Apabila ada yang komplain ia enggan bertanggung jawab karena itu semua merupakan kesalahan dari konsumen sendiri yang tidak teliti dalam membeli makanan.<sup>124</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa terdapat penjual menjual barang yang sudah kadaluarsa tentunya sudah melanggar ketentuan yang ada didalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur didalam UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dan Peraturan Menteri Kesehatan No 180/ Men.Kes/Per/ IV/85 tentang makanan daluwarsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan yaitu menjual barang kadaluarsa sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, yaitu diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.<sup>125</sup> pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum ketentuannya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365-1366. Dari ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata tersebut , dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain,

---

<sup>124</sup> Wawancara Ibu Partini , pemilik toko H , Yogyakarta, 30 Agustus 2014, 10.00 Wib

<sup>125</sup> Gunawan Widjaja dan kartini mulyadi, *perikatan yang lahir dari undang-undang*, Pt Raja Grafindo, 2005. Jakarta,, hlm 81

mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu pelaku usaha menjual barang-barang yang sudah melampaui batas waktu konsumsi dari suatu makanan. Hal tersebut didasarkan pada UU No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dan Permenkes No 180/men.kes/per / IV/85 tentang makanan kadaluarsa. jadi perbuatan yang dilakukan penjual merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku usaha. Kesalahan yang dilakukan penjual adalah telah memasarkan barang-barang yang sudah kadaluarsa kepada konsumen. Kesalahan karena kelalaian yaitu kelalaian dalam penyortiran makanan dimana pelaku usaha ini kurang hati-hati dalam melakukan pengecekan makanan.
3. Adanya kerugian yang diderita oleh konsumen dapat diklasifikasikan ke dalam kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli dalam hal ini konsumen tidak bisa memanfaatkan barang yang sudah dibeli dan kerugian immaterial yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan konsumen dalam hal ini gangguan kesehatan baik itu dirasakan dalam jangka pendek seperti pusing, sakit perut ataupun bisa dirasakan dalam jangka panjang seperti timbulnya kanker.

Berdasarkan analisis penulis dalam kasus penjualan makanan kadaluarsa adalah menggunakan prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan. Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana, dan hukum perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang teguh.<sup>126</sup>

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ini menyatakan, baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam kasus penjualan makanan kemasan kadaluarsa merupakan sebuah kesalahan, karena penjual hendaknya tidak memperdagangkan makanan yang tidak layak edar tersebut yang akan menyebabkan dampak negatif. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara *cammon sense*, prinsip pertanggungjawaban ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain, dan tidak adil jika orang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

Penjual yang memasarkan makanan kadaluarsa kepada konsumen dan akibat dari penjualannya tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang dan merugikan konsumen karena pemenuhan barang dagangan dalam kondisi baik tidak terpenuhi sehingga secara langsung maupun tidak langsung

---

<sup>126</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Kajian teoritis dan perkembangan pemikiran*, Nusa media, Bandung, 2008, hlm 53

konsumen yang memakan makanan kadaluarsa secara tidak sadar telah menimbun bibit penyakit dalam tubuhnya, sehingga penerapan prinsip tanggung-jawab berdasarkan kesalahan ini dapat digunakan didalam kasus ini, karena dari awal penjual tidak beriktikad baik dalam menjalankan usahanya, sehingga jika ada konsumen yang dirugikan maka penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Tanggung jawab berupa ganti kerugian harus sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

Pelaku usaha telah melanggar hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian dimana konsumen tidak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha, dengan demikian hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 huruf (h) UUPK tidak terpenuhi yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Pelaku usaha melanggar ketentuan pasal 7 huruf (f) UUPK tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu kewajiban pelaku usaha memberikan kompensasi dan ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

Pasal 19 UUPK menyebutkan bahwa :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis



atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

### **Informasi dari BPOM**

Badan pengawasan obat dan makanan dalam menjalankan tugasnya ada dua tahapan yaitu pre market dan post market. Pre market ini berkaitan dengan pengawasan dan pengajuan izin usaha dari suatu produksi makanan, kemudian post market berkaitan pengawasan dari suatu produk yang sudah terdaftar pada BPOM.<sup>127</sup>

Pada saat akan mendaftarkan makanan, dalam mendaftarkan makanan itu harus memenuhi beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, semisal pelaku usaha harus memenuhi persyaratan berkaitan dengan cara pembuatan

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan ibu Ani Fatimah, pegawai BPOM kasi pengawasan, Yogyakarta, 25 agustus 2014 pukul 13.00

yang baik yaitu harus memenuhi syarat CPPOB (cara pembuatan pangan olahan yang baik) dan BPOM secara rutin melakukan pantauan pada sarana produksi.<sup>128</sup>

BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap makanan sering menemukan makanan yang tidak layak edar, makanan sudah kadaluarsa, makanan yang terindikasi bahan berbahaya. BPOM dalam menjalankan tugasnya ini bekerjasama dengan dinas-dinas yang lain sesuai dengan jajaran yang sedang mereka lakukan. Semisal BPOM bekerjasama dengan dinas kesehatan, dinas perdagangan dalam melakukan sidak terhadap makanan yang tidak layak edar, mengandung bahan berbahaya dan makanan kadaluarsa.

129

Sering ditemukan makanan kemasan yang seharusnya tidak layak edar tetapi tetap saja beredar biasa terjadi pada toko-toko dalam skala kecil, karena manajemen dari toko yang masih rendah dan kurang sadarnya pemilik toko akan perlindungan konsumen kemudian dengan temuan tersebut pihak BPOM akan melakukan penyitaan kemudian akan dilakukan pemusnahan barang tersebut. Sanksi yang diberikan kepada toko yang kedapatan menjual barang tidak layak edar, kadaluarsa hanya akan didata dan diperingatkan secara lisan terlebih dahulu, apabila perbuatan tersebut dilakukan lagi maka akan di layangkan surat peringatan dan apabila mereka melanggar untuk yang ketiga

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan ibu Ani Fatimah, pegawai BPOM kasi pengawasan, Yogyakarta, 25 agustus 2014 pukul 13.00

<sup>129</sup> Wawancara dengan ibu Ani Fatimah, pegawai BPOM kasi pengawasan, Yogyakarta, 25 agustus 2014 pukul 13.00

kali nya maka BPOM akan menrekomendasikan surat kepada Disperindakop untuk mencabut ijin usahanya tersebut.<sup>130</sup>

Dampak mengkonsumsi makanan kadaluarsa bagi tubuh ini dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak langsung ini semisal konsumen selaku pemakan makanan tersebut mengalami pusing, muntah, sakit perut hal ini dikarenakan makanan berbahan kimia akan tetapi dapat juga konsumen tidak merasakan gejala seperti diatas melainkan konsumen akan merasakan dalam jangka waktu yang lama yaitu bisa terjadi kanker dalam tubuh, hal ini dikarenakan bakteri yang ada didalam makanan kadaluarsa.<sup>131</sup>

Lembaga Konsumen Yogyakarta merupakan lembaga independen yang fokus menangani masalah konsumen berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dalam menjalankan fungsinya ini LKY cenderung pasif, karena LKY baru melakukan tindakan dan memmberi bantuan kepada konsumen apabila konsumen itu telah datang dan menyampaikan keluhannya, baru kemudian LKY melakukan advokasi dan mendampingi konsumen apabila konsumen menginginkan penyelesaian atas masalah tersebut. Tindakan preventif berupa surve ke lapangan tentang makanan kadaluarsa yang beredar.

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan ibu Ani Fatimah, pegawai BPOM kasi pengawasan, Yogyakarta, 25 agustus 2014 pukul 13.00

<sup>131</sup> Wawancara dengan ibu Ani Fatimah, pegawai BPOM kasi pengawasan, Yogyakarta, 25 agustus 2014 pukul 13.00

Sejauh ini untuk mendapatkan tanggung jawab dari pelaku usaha yang dilakukan oleh LKY ada 2 cara yaitu litigasi dan non litigasi, akan tetapi LKY lebih banyak menempuh jalan non litigasi yaitu dengan mempertemukan antara pelaku usaha dengan konsumen yang mengalami kerugian.<sup>132</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan itu sebagai usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari LKY tetapi dalam melakukan usaha untuk memperoleh pertanggung jawaban dari pelaku usaha pihak LKY menghadapi berbagai masalah. Adapun masalah yang timbul itu dari masyarakat konsumen sendiri maupun dari pelaku usaha. Masalah itu antara lain :<sup>133</sup>

- a. Masalah kurang pengetahuan dari para konsumen
- b. Banyak konsumen yang kurang mengetahui tentang prioritas dari kebutuhannya
- c. Banyak konsumen yang bersikap menerima begitu saja terhadap kerugian yang dialaminya
- d. Adanya sikap konsumen yang kurang kritis
- e. Ketidaktahuan para pelaku usaha mengenai undang-undang perlindungan konsumen.

---

<sup>132</sup> Wawancara bapak Dwi, Pegawai Lembaga Konsumen Yogyakarta, Yogyakarta, 17 juli 2014, 13.00 Wib

<sup>133</sup> Wawancara bapak Dwi, Pegawai Lembaga Konsumen Yogyakarta, Yogyakarta, 17 juli 2014, 13.00 Wib

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemerintah sesungguhnya sudah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia, dengan lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi hak-hak konsumen dan kepentingan konsumen. Dalam kasus ini penjual makanan yang menjual makanan kemasan kadaluarsa telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : pasal 4 huruf (c) , pasal 7 huruf (b) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, Peraturan Menteri Kesehatan No 180/Men.kes/Per/ IV/ 85 tentang makanan kadaluarsa. Dalam kasus diatas apabila pembeli melakukan komplain kemudian ditanggapi berarti konsumen mendapatkan perlindungan hukum karena hak dari konsumen telah dipenuhi dan pelaku usaha telah melakukan tanggungjawab atas tindakan yang merugikan konsumen, tetapi apabila konsumen dengan melakukan komplain tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha, maka konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum konsumen. Kesadaran dari konsumen tergolong masih rendah karena konsumen yang mengalami kerugian yang tidak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha, ia tidak melakukan upaya hukum lagi untuk

memperjuangkan yang menjadi haknya dan seolah-olah ia merelakan kerugian hal itu.

2. Pertanggungjawaban hukum, Sebagian dari pelaku usaha belum sepenuhnya meberikan informasi kepada konsumen secara benar mengenai makanan kemasan kadaluarsa yang dibeli oleh konsumen, dan belum sepenuhnya memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi komplain dari konsumen bila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen. Dari 8 (delapan) pelaku usaha hanya 3 (tiga) yang berkenan memberikan pertanggungjawaban berupa penggantian produk kadaluarsa dengan produk yang masih baik, dan berkenan memberikan pengobatan kepada konsumen apabila sampai harus berobat, namun 5 pelaku usaha lainnya tidak memberikan bentuk pertanggungjawaban terhadap komplain atas barang dagangannya karena berbagai macam alasan missal barang yang sudah dibeli bukan menjadi tanggungannya lagi.

## **B. Saran**

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi konsumen hendaknya untuk lebih berhati-hati dan kritis dalam memilih dan membeli makanan kemasan di toko-toko , jangan hanya melihat tampilan luarnya saja yang masih utuh, tetapi harus melihat informasi tanggal kadaluarsa yang tertera didalam label makanan kemasan tersebut. Apabila menemukan makanan kemasan yang kadaluarsa hendaknya kembali ke toko untuk meminta pertanggung jawaban dan

menukar barang dengan yang baru, apabila tidak mendapatkan ganti rugi maka lapor ke dinas terkait yang menangani makanan dan perdagangan, yaitu BPOM atau Dinas Kesehatan.

2. Bagi pelaku usaha agar sadar akan hak dan tanggung jawabnya, pelaku usaha dalam menjual produknya bertindak jujur dalam menjualkan barang dagangannya. Pihak pelaku usaha lebih teliti dalam proses kontrol barang dan dilakukan minimal satu bulan satu kali. Dan memberikan ganti kerugian sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dari konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 1990
- Adrian sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Kondumen*, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 ;
- AZ.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk Kedua, Pustaka, Sinar Harapan, Jakarta, 2006;
- ,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Djohari Ahmad Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indoseia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1983, hlm 57
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum sertifikasi dan Keterkaitan denga Perlindungan Konsumen*, Ctk pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003;
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003;
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 2006;
- J.Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang, bagian pertama*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 5
- M.A Moegeni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paaramita, Jakarta, 1972, 12-13
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2005, hlm 3
- N.H.T . Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk .Pertama, Pantai Rei, 2005,



- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk III (edisi revisi) ,PT Grasindo, 2006 ;
- Subekti,*Hukum Perjanjian*,Ctk.I V, Intermassa, Jakarta, 1976
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Ctk X, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 1995
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,1986
- R.Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (bagian pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- RM. Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber perjanjian* , Tarsito, Bandung, 1982
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Peraturan perundang-undangan :

UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan

UU No 9 Tahun 1999 tentan label dan iklan pangan

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang makanan kadaluarsa

<http://m.sindonews.com/read/877604/22/3-swalayan-di-bantul-jual-makanan-kadaluarsa> , diakses pada 7 juli 2014, pukul 16.00 WIB



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
 YOGYAKARTA 55213

operator2@gyahoo.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/IV/127/8/2014

Membaca Surat : DEKAN FAKULTAS HUKUM Nomor : 345/DEK/70/SR/DIV.URT/VIII/2014  
 Tanggal : 14 AGUSTUS 2014 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.


DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : PANGKI ANGGIT WIRAKUSUMA NIP/NIM : 10410169  
 Alamat : FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP MAKANAN KEMASAN KADALUARSA DI KABUPATEN BANTUL  
 Lokasi : BALAI POM DIY  
 Waktu : 14 AGUSTUS 2014 s/d 14 NOVEMBER 2014

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui insitusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal 14 AGUSTUS 2014  
 A.n Sekretaris Daerah  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Ub.



Tembusan :

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
- BALAI POM DIY
- DEKAN FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
- YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln.Rohert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2829 / S1 / 2014

**Menunjuk Surat** : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/Reg/VI/127/8/2014  
Tanggal : 14 Agustus 2014 Perihal : Ijin Penelitian

**Mengingat** : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**  
Nama : **PANGKI ANGGIT WIRAKUSUMA**  
P. T / Alamat : **Fak. Hukum, UII Yogyakarta**  
NIP/NIM/No. KTP : **10410169**  
Tema/Judul Kegiatan : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP MAKANAN KEMASAN KADARLUARSA DI KABUPATEN BANTUL**  
Lokasi : **Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul**  
Waktu : **14 Agustus 2014 s.d 14 November 2014**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Ijin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Ijin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 14 Agustus 2014



**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul
4. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul
5. Dekan Fak. Hukum, UII
6. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN DAN KOPERASI**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH Bantul Telp/Fax : 0274-367407  
Website: [www.perindagkop.bantulkab.go.id](http://www.perindagkop.bantulkab.go.id) dan [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)  
Email: [disperindagkop@bantulkab.go.id](mailto:disperindagkop@bantulkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 830/1945

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Pangki Anggit Wirakusuma  
NIM : 10410169  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul mulai tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 11 September 2014 dengan Tema/Judul " Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Makanan Kemasan Kadaluwarsa di Kabupaten Bantul".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 24 Oktober 2014

a.n Kepala

  
Sekretaris  
**Ir. Isa Budihartono, MT**  
NIP. 196805051996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS KESEHATAN  
Komplek II Kantor Pemda Bantul  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tirirengo, Bantul, Bantul 55714 Telp/Fax (0274) 367531 / 368828  
Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id> Email : [dinkeskabantul@bantulkab.go.id](mailto:dinkeskabantul@bantulkab.go.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 444 | 3018


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Pangki Anggit Wirakusuma  
NIM : 10410169  
Fakultas : Hukum  
Perguruan tinggi : Universitas Islam Indonesia

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada bulan September 2014 dengan tema/judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Makanan Kemasan Kadaluaursa di Kabupaten Bantul".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 28 Oktober 2014  
An. Ka. Dinkes Kab. Bantul  
Sekretaris





**BADAN POM RI**

**SURAT KETERANGAN**  
**NO. HM.03.04.96.09.14. 6086**

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama	:	Pangki Anggit Wirakusuma
N.I.M	:	10 410 169
Program Studi	:	S-1 Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Institusi	:	Universitas Islam Indonesia
Narasumber	:	Ani Fatimah, S.Si., Apt

Telah selesai melaksanakan kegiatan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Hak Informasi Terhadap Makanan Kemasan Kadaluausa di Kabupaten Bantul"** di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta .

Demikian, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada tanggal : 1 September 2014  
 Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta,



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA



**LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA**  
(Yogyakarta Consumer Institute)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor:28/Eks/LKY/VIII/2014

Dengan ini Lembaga Konsumen Yogyakarta menerangkan bahwa :

**Nama : PANGKI ANGGIT WIRAKUSUMA**  
**NO. Mhs : 10410169**  
**Fakultas : Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami untuk memenuhi tugas pembuatan Skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA DI KABUPATEN BANTUL”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Agust 2014

J. Widiantoro, SH. MH  
Ketua



## HASIL TEMUAN SIDAK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2014

Tgl Sidak	Nama Toko	Alamat	TMS	Rincian
25-Jun-14	Pasar Argomulyo	Sedayu	Bolu empit Apel Merah, Anggur	Rhodamin B + Formalin +
14-Jul-14	Pasar Bantengan	Banguntapan	Cincau Krupuk semprong	Formalin + Rhodamin B +
	Toko Hadi	Pasar Bantengan	5 Jenis produk ED	Roti tawar, Mie instan, Susu SGM Presnutri 2, The benndera celup, Fren Fris Snac Joli jam
	Toko Win	Pasar Bantengan	14 Jenis Produk ED dan rusak	Richese delis, Wafer, Tango, Migi migi wafer, Susu cair Nesle dancow, kacang koro 2 kelinci, Dona Jelly, Snack Kingkong, Egg roll, Bakpia kacang ijo, Roti basah, permen max coffe, Cheese Sandwic keju, Biscuit anget jale, biscuit N-jitz, Shorr
	Toko Wijayanti	Kepek Timbulharjo Sewon	Banyak binatang pengerat ( tikus ) 5 Jenis produk rusak dan ED	Pulpy orange rasa jeruk, Geplak Cikara, Aneka roti basah, Alpenlieble, trasi ABC
	Toko Tutik	Kepek Timbulharjo Sewon	Banyak binatang pengerat ( tikus ) 5 Jenis produk kemasan rusak	Frisian Flag coklat 200 g, Lactona bayi, SGM Ananda 2 150 g, The lenggot, Aneka roti basah Produk tdk mencantumkan label yang benar
	Toko bu Yayuk	Pasar Ngipik	1 jenis produk ED	Mesis Merley
	Warung snack Pak Riharjo	Pasar Ngipik	1 jenis produk jamur	Roti basah Jordan
15-Jul-14	Toko Erlan	Pasar Imogiri	2 Jenis produk TMS	Cumi cumi Gir Rhodamin B + Kue Lombokan Rhodamin B +
	Toko Bu Wijiyanti	Pasar Imogiri	4 jenis produk label tdk lengkap Tdk ada ED	Geplak Cikara, Aneka roti basah, kripik welut, peyek
	UD Assalam	Grojokan Tamanan Banguntapan	5 jenis produk TMS	Boluprit, Cekek, Lombokan, lanting merah putih, Rhodamin B +



Pusat Camilan Sahabat	Jl Imogiri Timur Km 10	1 jenis produk TMS	Kue Lombakan Rhodamin B +
Toko Sumber Usaha	Mojohuro Sriharjo Imogiri	7 jenis Produk TMS ED	Bihunku, Roti kering goodbis, hidro choco, popmie indofood, sirup ABC Squash, Anget sari, Delis Rechees
Toko Alfia	Mojohuro Sriharjo Imogiri	3 jenis Produk TMS	The Sisri sachet, sarimi mie goreng, popmie rasa bakso
16-Jul-14 Toko Camilan Bu Nurul	Selatan Pasar Bantul	6 jenis Produk TMS	Roti tawar Breda Tania Jamur, Nopis Jamur, Cumi cumi cipiran Rhodamin B +, Pastel segitiga Elang Terbang ED, Bolumprit Pink Rhodamin B +
Toko Mbok Tumpuk	Jl Wakhid Hasyim 104 Bantul	4 jenis produk TMS	Bolumprit Rhodamin B +, Slondok Rhodamin B +, Pop Mie kemasan rusak, Teh daun sirak dan Teh Kulit manggis berijin PIRT (seharusnya TR)
Toko Arisna	Palbapang Bantul	7 jenis produk TMS ED	Teh celup sosro, Teh Vanilia, Nescafe, Indocafe Nescafe, NU Green tea, Mizone, Sari asem asli
Toko Syamsudin	Jl Bantul Diro	9 jenis produk TMS ED	Hydro coco, Majesti jam, Majesti nanaas, Tritos snack gandum, mayo sarden, jellygar salad, jellygar, Promina bubur tim 8-24 bulan, Real food Nyct Nyct

